

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014**

(Studi pada Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

diajukan untuk menempuh gelar Sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FILDA WAHAR SATYAWINATA

NIM. 125030100111060



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

PENDIDIKAN bukanlah hanya ada dalam pendidikan formal, pendidikan **ADA DI SETIAP SENDI KEHIDUPAN**, seluruh perjalanan kehidupan merupakan pendidikan. **PENDIDIKAN MEMERLUKAN GURU**, dan **GURU TERBESAR DAN TERBAIK ADALAH PENGALAMAN** kita dalam menjalani kehidupan.

Jangan pernah mengeluh atas apa yang kita terima, cobalah untuk dapat melihat segala sesuatu dari seluruh sisi yang ada, karena **ALLAH** akan selalu menghadirkan dua sisi yang berbeda dan saling melengkapi di dalam seluruh kehidupan kita



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Disusun oleh : Filda Wahar Satyawinata

NIM : 125030100111060

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


Konsentrasi : -

Malang, 5 Januari 2017


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Muhammad Nuh, S.IP., M.Si

NIP. 19710828 200604 1 001


Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA

NIP. 201107851214 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 17 Januari 2017
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi atas nama : Filda Wahar Satyawinata
Judul : Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)

dan dinyatakan


LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Dr. Muhammad Nuh, S.IP., M.Si
NIP. 19710828 200604 1 001

Anggota


Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA
NIP. 201107851214 1 001

Anggota


Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Januari 2017

Mahasiswa,



Malang, Filda Wahar Satyawinata

NIM : 125030100111060

RINGKASAN

Filda Wahar Satyawinata, 2016. **Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014** (Studi kasus di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kediri), Dr. Muhammad Nuh, S.IP., M.Si., Andhyka Muttaqin, S.AP., M.AP. 127 Hal + xv

Amanat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang pembangunan desa dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana. Pembangunan desa memerlukan keuangan sebagai pendukung program dan kegiatan pembangunan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tambahan pemasukan keuangan desa yang berasal dari APBN atau Dana Desa. Keuangan Desa yang terus bertambah dengan adanya Dana Desa diharapkan dapat mendorong kegiatan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi dasar pengelolaan keuangan desa yang ada di desa. Keuangan Desa di Desa Mranggen yang selalu meningkat, pada tahun 2015 mencapai Rp.1.065.795.750 dan digunakan sebesar 55,59% dalam bidang pembangunan desa. Pada tahun 2016 pendapatan desa Mranggen mencapai Rp.1.391.612.000. Oleh karena itu, penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Mranggen menjadi penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa Mranggen dalam pembangunan dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan maksud untuk dapat memahami fenomena tentang pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Deskriptif dipilih untuk menjadi cara penelitian, karena dengan mendeskripsikan seluruh kegiatan dapat menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dengan jelas yang tetap pada konteks khusus yang alamiah dan ilmiah. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada target wawancara dengan membandingkan hasil wawancara dan data keuangan desa serta data pembangunan desa berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen berjalan dengan lancar dan maksimal berdasarkan Pelaporan Semester I. Tahun 2016 di desa Mranggen terdapat 7 kegiatan pembangunan desa, yang seluruh kegiatan tersebut telah terselesaikan sebesar 41,3% pada saat penelitian dilaksanakan pada bulan September. Dukungan birokrasi dan sumber daya ada di desa Mranggen memberikan kemudahan dalam pembangunan desa di desa Mranggen. Kurang tegasnya pemerintah desa dalam memberikan penghargaan dan hukuman atas pelaksanaan pembangunan menjadikan kegiatan pengelolaan keuangan dalam pembangunan terhambat. Masih adanya kekurangan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem *reward and punishment* untuk menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik dan diperlukan adanya pelatihan komputer untuk pengelola keuangan desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan

SUMMARY

Filda Wahar Satyawinata, 2016. Financial Management in Rural Development refers to Minister Regulation No. 113 of 2014 (Case Study in the village Mranggen Purwoasri District of Kediri), Dr. Muhammad Nuh, SIP, M.Sc., Andhyka Muttaqin, S.AP., M.AP. 127 page + xv.

The mandate of Article 78 of Law No. 6 of 2014 on the village, about rural development in order to improve facilities and infrastructure. Finance rural development need to support development programs and activities. The enactment of Law No. 6 of 2014 provides additional income to finance the village from the state budget or the Village Fund. Financial village continues to grow in the presence of the Village Fund is expected to drive the development activities. Minister Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village, the basis for the financial management of the village in the village. Rural Finance in Village Mranggen are always increasing, in 2015 reached Rp.1.065.795.750 and used by 55.59% in the field of rural development. In 2016 revenues reached Rp.1.391.612.000 Mranggen village. Therefore, research on Financial Management in the Rural Development Regulation 113 by 2014 in the village of Mranggen is important to do to find out how the financial management Mranggen village in development and what factors that support and hinder.

This study used a qualitative research approach with a view to be able to understand the phenomenon of the financial management of the village as a whole. Descriptive selected to be the way of research, because by describing all the activities can describe the entire chain of events clearly fixed on special konsteks natural and scientific. Research carried out by in-depth interviews to the target interview by comparing the results of interviews and financial data as well as data village by village development Minister Regulation No. 113 of 2014.

Based on the results of research conducted, the financial management of the village in the village Mranggen running smoothly and maximum based Reporting Semester I. Mranggen 2016 in the village there are seven village development activities, that all these activities have been completed by 41.3% when the study was conducted in September. Support bureaucracy and the resources available in the village Mranggen provide facilities in rural development in the village Mranggen. Lack of traction on the village government in reward and punishment for the implementation of development makes financial management activities in development is hampered. The persistence of the deficiencies in the mastery of information and communication technologies become a bottleneck in the management of village finances. Therefore, it takes a reward and punishment system to run with good financial management and computer training needed for the financial manager of the village.


Keywords: *Financial Management of Rural Development*

Skripsi ini aku persembahkan untuk

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral dan spiritual kepadaku.

Semoga ini dapat menjadi setetes embun kebahagiaan di tengah ribuan dan terpaan yang akhir-akhir ini menghampiri keluarga kita.

Semoga kelak ini bisa menjadi mata air di tengah padang pasir dan menjadi api tengah hamparan salju, yang dapat memberikan keseimbangan dalam kehidupan kita.



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat, Hidayah, dan Nikmat-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan shalawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*" ini kami susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
2. Bapak Dr. Muhammad Nuh, S.IP., M.Si., selaku Ketua Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan sarannya.
3. Bapak Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., selaku Anggota Pembimbing Skripsi, yang telah tiada lelah meluangkan waktu untuk membimbing dalam pengerjaan skripsi.
4. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak Kasmari, S.Pd., selaku Kepala Desa Mranggen, yang memberikan izin dalam bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Perangkat Desa Mranggen, yang berkenan memberikan waktu untuk menjadi narasumber dan membimbing peneliti selama di lapangan.
7. Bapak Sahari dan Ibu Tri Wahyuni, kedua orang tua penulis yang tiada lelah memberikan bantuan baik moril dan materiil hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Rekan Publik C '12 yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis.

- repository.ub.ac.id
9. Rekan-rekan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang juga telah banyak membantu penulis.
 10. Sahabat-sahabat terbaik, Lia, Rahma, Velly, Adit, Dimas, Kendy yang tanpa lelah memberikan semangat, serta untuk Puji Lestariana yang selalu memberikan dukungan yang tiada terbatas.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Malang, September 2016

Penulis,

Filda Wahar Satyawinata

125030100111060




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kontribusi Penelitian	13
1.5. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1. Administrasi Publik	15
2.2. Manajemen Publik	16
2.2.1. Fungsi Manajemen di Sektor Publik	17
2.2.2. Manajemen/Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.2.3. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.3. Keuangan Desa	28
2.3.1. Prioritas Keuangan Desa	30
2.4. Pembangunan	31
2.4.1. Konsep Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Fokus Penelitian	37
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian	39
3.4. Sumber Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	42
3.6. Instrumen Penelitian	44
3.7. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum	47
4.1.1. Kabupaten Kediri	47
4.1.2. Gambaran Umum desa Mranggen	49

4.2. Penyajian Data dan Hasil Penelitian	54
4.2.1. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan.....	54
a. Perencanaan	55
b. Pelaksanaan.....	58
c. Penatausahaan	66
d. Pelaporan.....	67
e. Pertanggungjawaban	69
4.2.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan	71
a. Birokrasi (Pemerintahan)	71
b. Sumber Daya.....	80
c. Komunikasi	87
d. Sikap	92
4.3 Analisis Data	93
4.3.1. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan.....	94
a. Perencanaan.....	94
b. Pelaksanaan.....	99
c. Penatausahaan	105
d. Pelaporan.....	105
e. Pertanggungjawaban	106
4.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan desa dalam pembangunan .	106
a. Birokrasi (Pemerintahan)	106
b. Sumber Daya.....	109
c. Komunikasi	113
d. Sikap	114
BAB V PENUTUP	116
5.1. SIMPULAN	116
5.2. SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema Penerimaan Keuangan Desa.....	5
Gambar 2 Analisis Taksonomi Spreadley (dalam Sugiyono, 2014:255).....	46
Gambar 3 Peta Desa Mranggen	50
Gambar 4 Struktur Organisasi Desa Mranggen.....	54
Gambar 5 Musrenbangdes	58
Gambar 6 Peningkatan Jalan Makadam Desa Mranggen (0%).....	63
Gambar 7 Pelaksanaan Peningkatan Jalan Makadam Desa Mranggen (50%)	64
Gambar 8 Peningkatan Jalan Makadam Desa Mranggen (100%).....	64
Gambar 9 Normalisasi Sungai dusun Salam (0-100%).....	65
Gambar 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (0-100%)	65
Gambar 11 Struktur Organisasi PTPKD Mranggen	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Indeks Pembangunan Desa per-Pulau 2014	2
Tabel 2 : Indeks Pembangunan Desa per Provinsi Jawa-Bali.....	3
Tabel 3 : APBDes Desa Mranggen 2015.....	9
Tabel 4 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa.....	48
Tabel 5 Penyelenggara Pemerintahan Desa Mranggen	51
Tabel 6 Keanggotaan BPD Desa Mranggen	53
Tabel 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah	57
Tabel 8 Penggunaan Keuangan Desa dalam Pembangunan	59
Tabel 9 Prosentase Pendapatan dan Penggunaan Anggaran.....	60
Tabel 10 Rencana Anggaran Biaya Pembangunan.....	61
Tabel 11 Prosentasi Pembangunan per 22 Agustus 2016.....	63
Tabel 12 Laporan Keuangan Desa Mranggen Semester 1	67
Tabel 13 Laporan Semester 1 APBDesa Mranggen	71
Tabel 14 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	74
Tabel 15 Tabel Organisasi Pengelola Keuangan Desa	77
Tabel 16 Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Desa.....	81
Tabel 17 Susunan Pengelola Keuangan Desa Mranggen	83
Tabel 18 Sumber Keuangan Desa.....	86
Tabel 19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	95
Tabel 20 Alokasi Penggunaan Keuangan Desa Mranggen.....	96
Tabel 21 Alokasi Keuangan Desa Mranggen dalam Pembangunan.....	97
Tabel 22 Tabel Organisasi Pengelola Keuangan Desa Mranggen.....	98
Tabel 23 Prosentase Penggunaan Anggaran	99
Tabel 24 RAB Bidang Pembangunan	102
Tabel 25 Laporan Bendahara Desa Agustus 2016.....	104
Tabel 26 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	107
Tabel 27 Sumber Daya Pengelola Keuangan Desa.....	110
Tabel 28 Sumber Keuangan Desa Mranggen	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae	127
Lampiran 2 Konsep Permasalahan Penelitian.....	128
Lampiran 3 Interview Guide	129
Lampiran 4 Persetujuan Komisi Pembimbing	131
Lampiran 5 Surat Tugas 1	132
Lampiran 6 Surat Tugas 2	133
Lampiran 7 Saran Perbaikan 1	134
Lampiran 8 Saran Perbaikan 2	135



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Desa merupakan suatu lingkup wilayah terkecil dalam pemerintahan. Nawacita Presiden Republik Indonesia mengisyaratkan pembangunan nasional dengan memperkuat kedudukan dan perekonomian negara dari lapisan paling bawah. Wujud perhatian tersebut dengan mulai disalurkan anggarannya kepada desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penyaluran dana tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membangun kekuatan perekonomian negara dan menjaga kestabilan nasional melalui tepi pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang tentang Desa pada pasal 78 dijelaskan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwasannya kepentingan desa akan pembangunan saat ini telah menjadi subjek dari pembangunan, bukan sekedar menjadi objek dalam pembangunan. Standar keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa di Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Ukuran yang digunakan dalam penilaian keberhasilan atau kegagalan pembangunan berdasarkan pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang

dikeluarkan atas kerjasama Badan Pusat Statistik dan Kementerian terkait dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDTT.

Tingkat kemajuan dan pembangunan desa di Indonesia masih rendah, berdasarkan data IPD 2014 rata-rata nasional pembangunan desa mencapai 55.71%, lebih rendah jika dibandingkan dengan perkembangan pembangunan desa di Pulau Jawa-Bali yang mencapai 65.03%. Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 oleh BPS dan data wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015. Secara detail berikut IPD berdasarkan rata-rata Pulau di Indonesia tahun 2014.

Tabel 1 : Indeks Pembangunan Desa per-Pulau 2014




Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2014

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hanya 3 Pulau yang berada di atas IPD Nasional. Pulau Jawa-Bali menjadi pulau dengan IPD tertinggi di Indonesia, sedangkan pulau Papua memiliki IPD terendah pada 2014.

Pembangunan Desa secara umum dalam Indeks Pembangunan Nasional 2014 menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih tetap menjadi pusat pembangunan Nasional. Pulau Jawa menempati posisi tertinggi dengan prosentase sebesar 65.03%, disusul oleh Pulau Sulawesi dengan 56.38%, Pulau Sumatera 55.87%, Nusa Tenggara 52.46%, Kalimantan 52.41%, Maluku 46.89% dan Papua 30.05%. Pembangunan desa di Pulau Jawa tertinggi terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 71.25%, disusul Bali 67.77%, Jawa Barat 66.45%, Jawa Tengah 64.83%, Jawa Timur 64.54% dan Banten 59.89%.

Tabel 2 : Indeks Pembangunan Desa per Provinsi Jawa-Bali



Sumber : Indeks Pembangunan Desa 2014

Berdasarkan data di atas, provinsi Jawa Timur berada di bawah IPD pulau Jawa-Bali namun, masih berada di atas IPD Nasional. Provinsi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan Nasional kedua setelah DKI Jakarta rupanya masih tertinggal dalam pembangunan desa jika dibandingkan dengan DIY dan Bali.



Pertumbuhan pembangunan desa di Jawa Timur telah mencapai 64.54%. Tertinggalnya presentase pembangunan desa di Jawa Timur tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan keuangan Desa dalam pembangunan.

Menurut Suryono (2010:5), Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan dapat berupa pembaharuan atau pembuatan baru terhadap suatu objek. Pembangunan merupakan sebuah perubahan yang telah direncanakan, terstruktur, berkelanjutan, dan berjangka yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya mencapai modernisasi dan kemajuan suatu bangsa.


Dalam setiap pembangunan diperlukan pendanaan atau sistem keuangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dengan lancar baik pada tingkat Nasional maupun Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa sumber keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, dan Dana lain-lain yang sah. Lebih lanjut dijelaskan sumber keuangan desa dalam Undang-Undang Desa pasal 72 sebagai berikut:

Pendapatan Desa untuk Pengelolaan Keuangan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Banyaknya sumber penerimaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa, mewajibkan setiap desa untuk dapat mengelola keuangan desa secara mandiri, transparan, tertib dan bertanggung jawab. Keuangan desa merupakan “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014). Keuangan desa secara umum merupakan seluruh kegiatan desa yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan barang, jasa, tenaga, dan lain sebagainya yang dapat dinilai menggunakan uang. Sumber keuangan desa saat ini tidak terbatas pada pendapatan asli desa, namun juga banyak dana transfer dari pemerintah. Secara umum sumber keuangan desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 :

Gambar 1 : Skema Penerimaan Keuangan Desa
Sumber : Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumber pendapatan Desa yang berbagai macam tersebut harus dikelola dengan baik untuk dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Dibutuhkan pengelolaan yang baik dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintah desa. Karena berbagai sektor membutuhkan keuangan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban atas keuangan desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa menjadi pusat perhatian dalam pembangunan desa.

Dalam pengelolaan keuangan Desa, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan sebagai pegawai keuangan desa, menentukan arah penggunaan keuangan desa dan mengetahui laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa, “sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordiasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan, perdamaian dan keadilan sosial”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa pergeseran posisi masyarakat dalam pembangunan, yang sebelumnya hanya sebagai objek pembangunan, kini masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan. Pergeseran posisi masyarakat tersebut merupakan ciri dari pembangunan partisipatif.

Pembangunan partisipatif berarti pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berdasarkan atas asas otonomi daerah (Sumaryadi, 2005:87).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memperkuat kedudukan desa baik secara hukum, perekonomian serta arah kebijakan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pembangunan desa yang berakar pada nilai-nilai asli desa, budaya dan kearifan lokal. Posisi desa juga semakin kuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menjadi sebuah wilayah pemerintahan terkecil di wilayah kabupaten/kota, maknanya pertanggung jawaban pemerintah desa saat ini bukan hanya pada pemerintah kabupaten/kota melainkan langsung kepada masyarakat dan Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT. Makna besar yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di berbagai sektor, terutama sektor prioritas pemerintah desa untuk menuju kesejahteraan dan kemandirian desa. Dengan bantuan dana dari APBN sebesar 10% dari APBN untuk seluruh desa di Indonesia, maka diharapkan percepatan pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dapat terbentuk. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat menentukan skala prioritas

secara mandiri dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Pembangunan desa berfokus dalam dua prioritas utama yaitu prioritas pengembangan infrastruktur dan prioritas pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dimaknai bahwa desa harus mampu menyelenggarakan pembangunan untuk menunjang sarana prasarana kegiatan masyarakat mulai dari pembangunan jalan poros desa, pembangunan jalan pertanian desa, pembangunan gedung dan balai pertemuan, gedung kesehatan masyarakat desa, serta sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan masyarakat desa. Prioritas pemberdayaan masyarakat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup peningkatan proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi BUMDesa atau masyarakat, pembentukan kapasitas kader pemberdayaan, pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat, penyelenggaraan promosi kesehatan, dan peningkatan kapasitas melalui kelompok-kelompok masyarakat antara lain: usaha ekonomi produktif, petani, pemuda, perempuan, buruh, pengrajin, nelayan, serta pemerhati dan perlindungan anak (Kementrian Desa, PDTT, 2015).

Desa Mranggen merupakan salah satu desa yang telah dinilai berhasil dalam pengelolaan keuangan desa. Penilaian tersebut berdasarkan pada kesesuaian antara realisasi administrasi dan realisasi fisik. Pada tahun 2015 Desa Mranggen memiliki pendapatan sebesar Rp.1.065.795.750. Dana tersebut bersumber dari PADesa sebesar Rp.262.300.000, Dana Transfer sebesar Rp.667.495.750 dan lain-

lain sebesar Rp.136.000.000. Berikut rincian penerimaan keuangan Desa Mranggen.

Tabel 3 : APBDes Desa Mranggen 2015

No	Rincian	Jumlah
1.	Pedapatan Asli Desa	Rp 262.300.000
2.	Bagi Hasil Pajak	Rp 38.836.000
3.	Bagi Hasil Retribusi	Rp 6.284.000
4.	Dana Desa	Rp 270.616.750
5.	Alokasi Dana Desa	Rp 351.759.000
6.	Bantuan Keuangan	Rp 136.000.000
Jumlah		Rp 1.065.795.750

Sumber : Peraturan Desa Mranggen Nomor 1 Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pedapatan Desa Mranggen dalam satu tahun mencapai Rp.1.065.795.750. Sebesar Rp.592.545.750 dana digunakan dalam pembangunan. Penggunaan dana sebesar 55.59% untuk pembangunan merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan RPJMN 2015-2019 sesuai dengan visi-misi Kepala Desa Mranggen. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik akan pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada implemementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan dan penggunaan keuangan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan Visi dan Misi dari Kepala Desa yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Prioritas utama pembangunan desa disesuaikan dengan kondisi desa dan kearifan lokal desa.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tahun 2015 terlihat berbagai kemajuan dan perkembangan pembangunan di Desa Mranggen. Capaian dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen menunjukkan penggunaan dana desa diprioritaskan dalam pembangunan. Prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan Jalan Desa dan Saluran Irigasi.

Dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya Perbub Kediri Nomor 14 Tahun 2015), menjelaskan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diutamakan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan adanya program pemberdayaan ibu-ibu melalui kegiatan PKK.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 13 dijelaskan bahwa klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Pembangunan desa merupakan prioritas utama setelah penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan keuangan desa digunakan untuk pembangunan guna mencapai pemerataan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya saing desa untuk menuju desa mandiri. Lebih jauh dijelaskan pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kabupaten Kediri mengatur pengelolaan keuangan desa desa dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2016, Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Di Desa Mranggen prioritas utama pengelolaan keuangan Desa terfokuskan pada pembangunan desa. Penggunaan dana sebesar 55.59% untuk melakukan pembangunan jalan desa dan pembangunan irigasi persawahan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi pemerintah Desa Mranggen bahwa pembangunan infrastruktur akan membawa perbaikan sektor yang lain. Dalam Undang-Undang Desa telah dijelaskan bahwa pengelolaan aset desa baik bentuk fisik dan keuangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Mranggen membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Mranggen dengan tema Pengelolaan Keuangan Desa. Ketertarikan peneliti untuk meneliti pengelolaan keuangan desa tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan harus diupayakan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan Judul *“Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014”* studi kasus pada Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kediri?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kediri?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengamati, meneliti, memahami, mendiskripsikan, dan mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kediri.
2. Mengamati, meneliti, memahami, mendiskripsikan, dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kediri.

1.4. Kontribusi Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan sumbangan pemikiran terhadap teori-teori pengelolaan keuangan desa sebagai bahan pengembangan teori untuk lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil pemikiran yang bermfaat secara praktis sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan sumbangan saran bagi Pemerintah Desa sebagai pelaksana dari kebijakan dana desa sesuai dengan amanat undang-undang.
- 2) Dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 3) Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi pembaca yang mungkin berminat memperdalam ilmu keuangan desa.

1.5. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab utama yang terdiri dari beberapa sub-bab pada setiap babnya. Sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, berisikan tentang landasan dasar pemilihan fokus penelitian yang diuraikan pada sub bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka berisikan tentang teori-teori dari beberapa ahli yang relevan terhadap permasalahan. Pemaparan teori yang meliputi permasalahan yang akan di bahas. Teori-teori tersebut dipaparkan dalam bentuk sub bab untuk mempermudah dalam memahaminya.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian berisikan tentang penjelasan mengenai tata cara penelitian mulai dari waktu dan tempat penelitian dilaksanakan, metode yang digunakan, instrumen dan alat penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan yang diberikan oleh peneliti akan masalah yang diangkat dalam penelitian berdasarkan kepada studi pustaka dan fakta lapangan yang telah di dapat selama peneliti melakukan penelitian.

BAB V : Simpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan tentang simpulan atas masalah yang terjadi di dalam penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti dalam kasus penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani (Latin) yang terdiri dari “*ad*” (intensif) dan “*ministrate*” (melayani) yang berarti melayani secara intensif “*to serve*” (Pasolong, 2011:10). Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melayani dengan intensif atas tujuan yang telah ditetapkan beresama sebelumnya. Sedangkan publik merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011:6).

Administrasi Publik merupakan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam rangka memberikan pelayanan melalui kegiatan organisasi, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Administrasi publik dekat dengan pemerintah sebagai upaya untuk memenejemen jalannya pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah. Administrasi publik merupakan alat pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan publik mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

2.2. Manajemen Publik

Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang ke arah tujuan organisasional (G.R Terry dan L.W Rue, 2013:1). Menurut Handoko, manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan bekerja dengan orang-orang dalam menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, serta pengawasan (Handoko 1999:8).

Manajemen Publik merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan suatu kebijakan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Manajemen publik bukan merupakan “*scientific management*” meskipun dipengaruhi oleh *scientific management*, manajemen publik bukan merupakan analisis kebijakan, atau administrasi publik, manajemen publik adalah studi interdisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain (Overman dalam Pasolong, 2011:83).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa manajemen publik merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur, mendayagunakan dan pencapaian tujuan pemerintah secara efektif dan efisien.

2.2.1. Fungsi Manajemen di Sektor Publik

Fungsi manajemen menurut G.R Terry, meliputi *Planning, Organazing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut Jhon F. Mee fungsi manajemen antara lain *Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling*. Henry Fayol juga mengemukakan lima fungsi manajemen sebagai *Planning, Organazing, Commanding, Coordinating, Controlling*. Masih banyak pendapat tentang fungsi manajemen, namun pada dasarnya terdapat kesamaan dari fungsi-fungsi manajemen tersebut (Hasibuan, 2005:3-4). Persamaan tersebut terlihat dari beberapa fungsi manajemen keuangan desa berikut:

a Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan meliputi kegiatan mengumpulkan fakta dalam rangka menentukan tujuan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum dapat dilaksanakan perencanaan perlu untuk membuat rencana-rencana apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Handoko, 1999:79).

Perencanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan kegiatan menyusun Rancangan APBDesa oleh Sekretaris Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa. Rancangan APBDesa di dasarkan kepada RKPDesa. Rancangan APBDesa yang

telah diterima Kepala Desa maka akan dilakukan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah disepakati oleh BPD maka Kepala Desa memberikan Rancangan APBDesa untuk dievaluasi oleh Bupati melalui Camat. Setelah disetujui, Rancangan akan menjadi Peraturan Desa/APBDesa.

b Pelaksanaan

Setelah ditetapkan perencanaan APBDesa, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Diperlukan pengorganisasian untuk dapat mencapainya, pengorganisasian meliputi 1) penentuan sumber daya-sumber daya yang akan melaksanakan kegiatan, 2) perencanaan dan pengembangan kepada pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan, 3) pemberian tanggung jawab, dan 4) pendelegasian kewenangan yang diperlukan oleh individu-individu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi tersebut dapat menciptakan struktur formal dimana pekerjaan akan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. (Handoko, 1999:24).

Pengorganisasian dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari penentuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) penentuan TPK merupakan kewenangan PTPKD yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah selesai pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk

dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. RAB digunakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai acuan untuk pembanding atas beban pembiayaan yang digunakan. Berdasarkan RAB, TPK meminta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa, maka Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana berdasarkan SPP yang diajukan (Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

c Penatausahaan

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata usaha atas keluar masuknya uang dalam rekening kas desa untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. Penatausahaan merupakan langkah pengawasan administrasi dari Kepala Desa atas kegiatan yang dilakukan di lapangan. Pada dasarnya penatausahaan merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap penggunaan keuangan di desa setiap bulannya.

Dengan melakukan pengawasan melalui penatausahaan bendahara desa, Kepala Desa dapat menilai kesesuaian antara RAB dengan hasil lapangan yang dikerjakan oleh PTPKD dan TPK dalam menggunakan keuangan desa.

d Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada penggunaan keuangan desa. Pelaporan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu pelaporan semester 1 pada bulan Juli dan pelaporan semester 2 pada bulan Desember. Pelaporan dilakukan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dievaluasi hasil pengelolaan keuangan dan diawasi dari penyalahgunaan penggunaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, pertanggungjawaban dilaksanakan pada bulan Januari tahun depan setelah seluruh kegiatan selesai dikerjakan. Pertanggungjawaban merupakan pengawasan yang dilakukan Bupati melalui Camat atas capaian-capaian dalam penggunaan keuangan desa.

2.2.2. Manajemen/Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan merupakan wujud pelaksanaan manajemen keuangan. Pengelolaan sama artinya dengan memajemen, atau mengelola. Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2016, Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola seluruh sumber keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pengelolaan pada dasarnya merupakan kegiatan mengendalikan dan memanfaatkan semua sumber yang ada dalam mensukseskan suatu tujuan tertentu melalui perencanaan hingga penyelesaian Irawan, (1997:5) menjelaskan bahwa, “pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pergerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”. Pengelolaan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola, mengendalikan, merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan, terdapat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang perlu diperhatikan. Prinsip pengelolaan keuangan digunakan untuk memberikan ukuran atau penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Shafritz & Russel dalam Bastian (2006:123) menjelaskan ada 6 prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Demokratis. Anggaran baik penerimaan dan pengeluaran harus ditetapkan dengan masyarakat dan disetujui oleh lembaga perwakilan masyarakat.
2. Adil. Keuangan diarahkan kepada kepentingan orang banyak dan dialokasikan untuk seluruh masyarakat bukan sekelompok orang.
3. Transparan. Setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
4. Bermoral tinggi. Pengelolaan keuangan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan etika moral yang tinggi.

5. Berhati-hati. Keuangan merupakan faktor yang penting dalam peningkatan tingkat perekonomian dan pembangunan, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola keuangan desa.
6. Akuntabel. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal dan eksternal.

Prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi:

1. Tertib, proses pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.
2. Taat, terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Efisien, pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau masukan terendah dengan keluaran tertentu.
4. Ekonomis, dapat memperoleh kualitas terbaik dengan harga terendah.
5. Efektif, pencapaian hasil dengan perbandingan antara target dan hasil.
6. Transparan, memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan.
7. Bertanggung jawab, wujud kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan.
8. Keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan berdasarkan pertimbangan yang objektif.

9. Keputusan, tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan dapat menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.3. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya kerjasama. Kerjasama dilaksanakan dalam segala bidang mulai dari komunikasi, sikap, birokrasi dan sumber daya. Sebagai landasan untuk melihat bagaimana hubungan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, maka digunakan teori Edward III untuk menjadi dasar pandangan dalam melihat faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa.

a. *Communication*

Communication atau Komunikasi (dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai proses kegiatan untuk menyalurkan sebuah konsep dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang lain atau kelompok lain. Edwards III dalam Widodo (2010:97) mengartikan komunikasi sebagai, “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dibutuhkan karena dengan komunikasi dapat menyalurkan informasi dari pembuat kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam kebijakan tersebut. Informasi merupakan kumpulan data dan kabar yang akan diberikan kepada kepada komunikan. Saat informasi disampaikan maka semua orang yang terlibat di dalam informasi tersebut harus mempersiapkan

dirinya untuk melaksanakan isi informasi tersebut. Edwards III dalam Widodo (2010:97) menyatakan perlunya informasi kebijakan disampaikan kepada pemangku kepentingan atas kebijakan tersebut dapat mengetahui apa saja yang menjadi tugas mereka, sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menjalankan kebijakan tersebut hingga mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Terdapat tiga dimensi dalam kebijakan publik seperti yang disampaikan Edwards III dalam Widodo (2010:97), dimensi tersebut meliputi dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1) Dimensi transmisi (*transmission*)

Transmisi merupakan sebuah kegiatan mengirimkan atau meneruskan suatu pesan atau informasi dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang lain atau kelompok orang yang lainnya.

2) Dimensi kejelasan (*clarity*)

Kejelasan merupakan kepastian dalam kebijakan. Maksudnya dalam sebuah kebijakan dibutuhkan kejelasan atas maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari pencapaian kebijakan

3) Dimensi konsistensi (*consistency*)

Konsistensi merupakan ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Dimensi konsistensi ini dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan tetap dan selalu dalam batas wajar aturan/kebijakan.

b. Resources

Resources dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sumber daya. Sumber daya merupakan segala hal yang diperlukan dalam melaksanakan

kebijakan. Sumber daya menjadi subjek dari sebuah implementasi kebijakan. Semakin baik sumber daya yang menjalankan suatu kebijakan, maka hasil dari kebijakan pun akan semakin baik. Oleh karena itu, Edwards III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa sumber daya memegang peranan yang vital dalam sebuah implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edwards III membagi sumber daya ke dalam 4 kategori sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan (Edwards III dalam Widodo (2010:98)).

a) Sumber daya manusia

Manusia merupakan subjek pelaksana kebijakan, semua yang berkaitan dengan proses kebijakan akan bersentuhan dan ditangani oleh manusia. Manusia selain sebagai subjek, juga sebagai komunikator dalam transmisi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa esensi dari implementasi kebijakan terletak pada pelaksana (manusia). Tidak ada ukuran bagaimana melaksanakan dan konsistensi suatu implementasi kebijakan dan tidak ada ukuran bagi manusia dalam mentransmisikan kebijakan, jika setiap orang berusaha untuk mencari jalan keluar dalam mencari sumber daya yang akan bekerja secara efektif atau tidak (Edwards III dalam Widodo (2010:98)).

b) Sumber daya anggaran

Anggaran merupakan rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang. Sumber daya

anggaran merupakan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manusia merupakan subjek pelaksanaan kebijakan, sedangkan anggaran ibarat ‘bahan bakar’ dalam menjalankan suatu kebijakan. Jika dapat diibaratkan kebijakan merupakan kendaraan, manusia merupakan sopir, dan anggaran merupakan bahan bakar, maka jelas terlihat, sebagai apapun kebijakan dan manusia yang mengimplementasikan sebuah kebijakan jika tidak didukung dengan anggaran yang memadai maka kebijakan tersebut tetap tidak akan maksimal dalam pencapaian tujuannya. Hal senada disampaikan oleh Edwards III dalam Widodo (2010:100), *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*.

c) Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan meliputi segala sesuatu yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan, mulai dari bangunan, kendaraan, tanah dan sarana. Edwards III dalam Widodo (2010:102) mengemukakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan dalam operasionalisasi implementasi sebuah kebijakan untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan dalam implementasi kebijakan. Peralatan yang dimaksudkan disini lebih kepada segala sesuatu yang dapat dilihat secara fisik. Keberadaan fasilitas fisik dapat

menjadi kritik sumber daya perlengkapan dalam implementasi. Fasilitas fisik merupakan ukuran kasar yang dilakukan oleh masyarakat dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

d) Sumber daya kewenangan

Pembagian kewenangan yang cukup dan merata akan membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan kebijakan. Karena, kewenangan yang cukup dalam membuat keputusannya sendiri akan sangat berguna apabila dalam implementasi kebijakan terdapat situasi yang menghendaki keputusan untuk segera diambil dan diselesaikan.

c. Dispositions

Dispositions atau Disposisi (dalam bahasa Indonesia), merupakan sikap, keinginan, tindakan dan kecenderungan yang dipilih dan dilakukan oleh pemerintah. Edwards III dalam Widodo (2010:104) mengartikan disposisi sebagai, “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan”. Sikap dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi hasil dari kebijakan, karena itu dalam melakukan pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan lebih ditujukan kepada mereka yang memiliki dedikasi pada kebijakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

d. Bureaucratic Structure

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Struktur birokrasi menurut Edwards III dalam Widodo (2006:106) mencakup aspek-

aspek kelembagaan organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan struktur tubuh birokrasi itu sendiri. Di Indonesia, birokrasi masih dikatakan jauh dari mudah, sering kali birokrasi mendapat nama buruk karena lamban dan berbelitnya proses birokrasi di Indonesia. Meskipun seluruh pelaksana, program dan anggaran dapat berkerja maksimal, apabila birokrasi yang ada masih buruk, hal tersebut juga akan menghambat pencapaian tujuan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian model dari Edwards III, peneliti menganalogikan sebuah proses pencapaian tujuan kebijakan publik dengan sebuah angkot. Jika dianalogikan, kebijakan publik sebagai angkot, komunikasi sebagai kondektur dengan penumpang dan lingkungannya, sumber daya sebagai sopir, kendaraan, serta bahan bakar, disposisi sebagai sifat sopir angkot, maka implementasi dianalogikan sebagai jalan dan arah yang akan ditempuh, serta struktur organisasi adalah trayek yang harus dilewati dengan berbagai terminalnya. Jadi untuk mencapai tujuan implementasi dibutuhkan kerjasama disetiap faktor-faktor yang ada. Sehingga dalam implementasi Undang-Undang Desa dibutuhkan kerjasama setiap organisasi kelembagaan di desa, pemerintah desa, serta masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan kemandirian desa.

2.3. Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dibutuhkan pembiayaan sebagai proses percepatan penyelenggaraannya. Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan sebagai sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Ndraha (1984:113) menjelaskan, “Pendapatan desa ialah segenap penerimaan yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber-sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah pula”. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Pasal 71 Undang-Undang No.6 Tahun 2014). Penerimaan keuangan tersebut bersumber dari dana bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seluruh sumber pendapatan desa tersebut tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Peraturan Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 menjelaskan sumber pendapatan Desa atas 5 point, sebagai berikut.

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri:
 1. hasil usaha desa
 2. hasil kekayaan desa
 3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
 4. hasil gotong royong, dan
 5. hasil lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- b. Bagi hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang merupakan ADD,
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan,
- e. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pengelolaan keuangan desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.1. Prioritas Keuangan Desa

Dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa memiliki tujuan sebagai wujud pemerataan pembangunan nasional. Wujud pemerataan pembangunan nasional ini dapat terlihat dalam prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Kediri memprioritaskan penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2015. Prioritas di kabupaten Kediri dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembunaaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi; dan
 - c. mendukung pariwisata dan industri.
4. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di dasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran suntuik budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
5. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diaksud pada angka 1 huruf c di dasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - e. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - f. pengembangan benih lokal;
 - g. pengembangan ternak secara kolektif;
 - h. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - i. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - j. pengembangan desa wisata; dan
 - k. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

2.4. Pembangunan

Pengertian pembangunan secara umum merupakan proses perubahan secara terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Pengertian pembangunan sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan tingkat kemapanan sosial. Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan menurut Siagian (1994) merupakan, “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia yang merupakan titik pusat dari setiap upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan (Kartasasmita, 1996).

Alexander dalam Suryono (2010), menjelaskan pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan dengan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan menuju arah yang diinginkan. Pembangunan dilaksanakan secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Bryant dan White, (1989:132), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada empat implikasi dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.

- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu:(Tjokroamidjojo, 1990)

1. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
2. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
3. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataannya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan, (Arsyad, 1999:50). Pemecahan rencana perspektif

menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya. Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

2.4.1. Konsep Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa

A. Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dan mengembangkan sumber daya yang ada dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan daerah memiliki ciri pokok pembangunan, ciri pokok tersebut antara lain:

- a. meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. dilaksanakan secara terpadu
- c. meningkatkan swadaya masyarakat.

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk mencapai rencana kerja daerah yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan jangka pendek pembangunan daerah adalah menunjang dan mendukung


keberhasilan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan daerah jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarsa tanpa meninggalkan keserasian pembangunan desa dan kota.

B. Pembangunan Desa

Pada dasarnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam memberikan arahan, bimbingan, pengawasan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi, (2001:222), mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang berakar dari pembangunan nasional. Semangat pembangunan desa berlandaskan nilai dan norma kearifan lokal. Pembangunan desa bukan hanya bertumpu pada pembangunan fisik, namun juga pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan infrastruktur yang nampak seperti pembangunan jalan, gorong-gorong air, sarana dan prasarana

kesehatan, sarana ibadah, dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik merupakan pembangunan dari dalam atau pembangunan sikap dan karakter. Pembangunan non fisik meliputi, penyuluhan kesehatan, penyuluhan bahaya pergaulan bebas, pembekalan agama dan lain-lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang serta tujuan masalah yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Deskriptif kualitatif dirancang untuk dapat mendiskripsikan informasi-informasi yang didapat peneliti tentang keadaan yang sebenarnya pada sebuah peristiwa yang sedang berlangsung (Sevilla, et al., 1993:71-73).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa di Desa Mranggen secara lebih mendalam dan komprehensif. Selain itu, pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkap situasi dan permasalahan dalam pembangunan desa.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencakup bidang yang sangatlah luas. Bidang-bidang tersebut sangat luas dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak akan menetapkan

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2014:207). Spradley dalam Sugiyono (2014:208) menyatakan “ *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*”, dengan mengandung artian bahwasannya fokus merupakan domain-domain baik tunggal ataupun jamak yang terkait dari situasi sosial yang ada. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya dengan menggunakan batasan-batasan yang meliputi :

1. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan, dan
 - e. pertanggungjawaban
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pengelolaan Desa dalam pembangunan berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri berdasarkan Teori Edward III (Halaman 23).

3.3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam melakukan tindakan penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan objek yang akan diamati oleh peneliti. Peneliti akan mendiskripsikan dan menggambarkan keadaan yang sedang terjadi dari objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam menentukan lokasi penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, dengan situs penelitian di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri bagian Pembangunan Desa, Keuangan Desa dan Pemerintahan Desa.

Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan peneliti dalam menetapkan penelitian di Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan asumsi karena :

- a. Sumber pendapatan keuangan Desa Mranggen telah mencapai Rp.1.391.612.000, dan terus bertambah setiap tahunnya.
- b. Besaran dana pembangunan mencapai 51% dari pendapatan Desa.
- c. Peneliti sudah mengenali dan sering berkomunikasi dengan perangkat desa yang ada pada lokasi penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian dan dapat saling memberikan masukan, saran dan kritikan.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data kualitatif, sehingga bukan merupakan himpunan angka melainkan kumpulan informasi. Sumber data dalam penelitian Kualitatif terdiri atas data primer dan

sekunder. Dalam penelitian ini peneliti membagi sumber data penelitian menjadi dua data yang disajikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau responden yang sengaja dipilih dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling* untuk mendapatkan data-data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan *snowball sampling* untuk menentukan responden. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2014:208-209) merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu, sehingga akan memudahkan dalam proses analisis data yang didapatkan. Sumber data primer yang ditentukan oleh peneliti yaitu:

1) Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dari keberhasilan penelitian. Peneliti melakukan kegiatan pengamatan/observasi, wawancara dan penelaahan dokumen untuk mencari informasi dan data yang mendukung penelitian. Dalam melakukan pengamatan/observasi diperlukan catatan lapangan sebagai bentuk catatan-catatan kejadian yang terjadi pada saat peneliti mengamati suatu objek. Wawancara yang dilakukan peneliti semi struktur sehingga diperlukan pedoman wawancara

untuk dapat mencapai tujuan penelitian dengan tetap terfokus kepada situasi yang ada secara aktual.

2) Informan

Informan merupakan seseorang atau beberapa orang yang dapat dijadikan narasumber yang sedang mengalami atau melalui suatu peristiwa tersebut secara langsung. Informan perlu ditentukan karena akan menentukan hasil penelitian. Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* dinilai relevan karena peneliti dapat menentukan kunci dan arah penelitian melalui informan yang terpercaya dan dapat diandalkan. Sedangkan metode *snowball sampling* digunakan sebagai cara untuk mencari kebenaran jawaban dengan terus menerus melakukan pengamatan, wawancara untuk menghasilkan data jenuh yang dimulai dari informan yang sedikit hingga banyak informan. Adapun informan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a Kasmari, S.Pd, selaku Kepala Desa Mranggen
- b Alil Ulya, S.E, selaku Bendahara Desa
- c Slamet Haryono, selaku Sekretaris Desa
- d Sahari, selaku Kepala Urusan Pembangunan
- e Sukoco, S.Pd, selaku Ketua BPD
- f Supriyanto, selaku Tokoh Masyarakat
- g Bu Mala, selaku Pendamping Desa Mranggen

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan catatan-catatan instansi yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung dari data primer. Data sekunder digunakan sebagai penambah wawasan bagi peneliti untuk memahami lebih dalam tentang permasalahan yang akan dipecahkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Arsip dan Berkas pengelolaan keuangan desa

b. Laporan Pertanggungjawaban LPJ Dana Desa

c. Dokumen-dokumen terkait pembangunan dan keuangan Desa

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang penting dalam melakukan sebuah penelitian. Tanpa adanya teknik dalam mengumpulkan data maka dapat dipastikan tidak akan ada data atau informasi yang dapat dihimpun oleh peneliti. Pada umumnya teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti agar mendapatkan data yang valid menggunakan metode Triangulasi yang menggabungkan antara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dalam memberikan pertanyaan kepada informan untuk mengetahui sebuah informasi yang dapat diolah menjadi data. Wawancara menjadi penting karena dengan bertanya secara langsung maka peneliti akan

mengetahui seberapa jauh informan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, dimana langkah ini dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk bertanya kepada informan secara luwes namun tetap terfokus pada poin-poin yang akan dicari dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati, mencatat, dan memahami suatu kejadian secara cermat dan sistematis. Observasi dilakukan secara teliti agar hasil yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya. Observasi harus berlandaskan pada teori dan dalam melakukan observasi peneliti harus bersifat objektif. Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi Partisipatif pasif. Maksudnya peneliti ikut dalam pengamatan langsung kepada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, namun peneliti memiliki jarak sehingga tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut kecuali pengamatan. Manfaat dilakukannya observasi adalah menambah pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam membaca dan memahami karakteristik masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

3. Dokumen

Teknik ini digunakan peneliti sebagai bahan untuk melihat kembali sumber data yang telah dianalisa dan mengembangkannya lagi menjadi sebuah data yang valid. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi dokumen buku, foto, dan arsip. Dengan menggunakan

teknik dokumentasi ini, maka data yang disajikan akan benar-benar sesuai dengan keadaan lapangan yang ada.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun, mengumpulkan dan memperoleh informasi dari informan secara *real time* dan sebenar-benarnya. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, maka instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri, peneliti menjadi sangat penting dan fatal dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengharuskan peneliti dapat masuk dan mendiskripsikan masalah dalam penelitiannya secara gamblang, untuk mencapai tujuan penelitian.
2. Pedoman wawancara, pedoman wawancara penting digunakan karena metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah semi-terstruktur sehingga diperlukan sebuah acuan wawancara agar wawancara yang berlangsung tetap terfokus kepada tujuan penelitian.
3. Catatan lapangan, catatan-catatan segala situasi yang terjadi di masyarakat perlu dilakukan pencatatan, karena situasi-situasi yang ada tersebut merupakan situasi yang sebenar-benarnya terjadi dan menjadi objek dari penelitian.
4. Dokumentasi, dokumentasi digunakan sebagai media pengingat peneliti dalam mencari informasi, dokumentasi yang berupa buku, catatan, foto,

rekaman suara dan/atau rekaman video akan sangat membantu peneliti dalam mengolah informasi menjadi sebuah data yang valid.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan model Spradley. Dalam Sugiyono (2014:253-266)

Spradley menjelaskan analisis datanya sebagai berikut:

a. Analisis Domain (*domain analysis*)


Analisis domain merupakan analisis yang berawal dari sebuah gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Domain ini digunakan sebagai batu pijakan untuk dapat melaksanakan penelitian lanjutan yang berawalkan dari domain-domain tersebut. Dalam hal ini domain yang digunakan peneliti dalam meneliti pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen menggunakan pendekatan teori manajemen:

- a) Perencanaan
- b) Organisasi
- c) Pelaksanaan
- d) Pengawasan

b. Analisis Taksonomi (*taxonomic analysis*)

Analisis taksonomi merupakan analisis menyeluruh atas data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Spreadley menggambarkan analisis taksonomi sebagai berikut.



Gambar 2 Analisis Taksonomi Spreadley (dalam Sugiyono, 2014:255)

c. Analisis Komponensial (*componential analysis*)

Analisis komponensial merupakan analisis yang dilakukan setelah melakukan analisis taksonomi. Dalam analisis ini ditujukan untuk membedah dan membuka atas rincian domain dalam analisis taksonomi untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara analisis taksonomi satu dengan yang lainnya dalam suatu domain.

d. Analisis Tema Kultural (*discovering cultural theme*)

Analisis tema kultural merupakan analisis untuk mengetahui hubungan atau 'benang merah' yang terdapat pada lintas domain. Dengan ditemukannya hubungan antara domain, analisis taksonomi dan analisis komponensial maka akan ditemukan sebuah rangka permasalahan yang sebelumnya belum dapat terlihat secara jelas dan gamblang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri merupakan wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Koordinat Kabupaten Kediri terletak di antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan. Kondisi geografis Kabupaten Kediri secara Umum berada di wilayah lereng Gunung Wilis dan Gunung Kelud yang kurang produktif, dan berada di daerah aliran sungai Brantas yang membelah Kabupaten Kediri. Adapun perbatasan kabupaten Kediri dengan kabupaten/kota lain sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Jombang dan Nganjuk
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blitar dan Tulungagung
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang dan Jombang
Sebelah Barat	: Kabupaten Nganjuk dan Tulungagung

Kabupaten Kediri memiliki luas seluas $1.386,05 \text{ km}^2$ atau 138.506 ha. Jarak ibukota kabupaten Kediri dengan ibu kota provinsi sejauh $\pm 125 \text{ km}$. Kabupaten Kediri memiliki 4 koordinator wilayah kecamatan, yang terdiri dari Korwil Kecamatan Kediri, Korwil Kecamatan Ngadiluwih, Korwil Kecamatan Pare dan Korwil Kecamatan Papar. Masing-masing korwil memiliki bawahan sebanyak 6-7 kecamatan. Kabupaten Kediri memiliki jumlah desa sebanyak 343

dan 1 kelurahan yang tersebar di 26 kecamatan, adapun nama kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Kediri sebagai berikut.

Tabel 4 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Total
		Desa	Kelurahan	
1.	Mojo	20	-	20
2.	Semen	12	-	12
3.	Ngadiluwih	16	-	16
4.	Kras	16	-	16
5.	Ringinrejo	11	-	11
6.	Kandat	12	-	12
7.	Wates	18	-	18
8.	Ngancar	10	-	10
9.	Plosoklaten	15	-	15
10.	Gurah	21	-	21
11.	Puncu	8	-	8
12.	Kepung	10	-	10
13.	Kandangan	12	-	12
14.	Pare	9	1	10
15.	Badas	8	-	8
16.	Kunjang	12	-	12
17.	Plemahan	17	-	17
18.	Purwoasri	23	-	23
19.	Papar	17	-	17
20.	Pagu	13	-	13
21.	Kayenkidul	12	-	12
22.	Gampengrejo	11	-	11
23.	Ngasem	12	-	12
24.	Banyakan	9	-	9
25.	Grogol	9	-	9
26.	Tarokan	10	-	10
		343	1	344

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka 2015 (BPS)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kabupaten Kediri memiliki jumlah desa yang cukup banyak sejumlah 343 dan hanya 1 kelurahan. Kecamatan Purwoasri merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni 23 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit dengan 8 desa adalah kecamatan Puncu dan Badas. Seluruh desa di kabupaten Kediri telah menerima

dana tambahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari APBN atau biasa disebut dengan Dana Desa pada tahun 2015.

4.1.2. Gambaran Umum desa Mranggen

Desa Mranggen merupakan wilayah desa di Kabupaten Kediri wilayah Utara yang terletak di wilayah kecamatan Purwoasri. Desa Mranggen berada persis di sebelah selatan ibu kota kecamatan Purwoasri. Luas wilayah Desa Mranggen mencapai 1,542 km² atau 154,210 Ha, dengan sebagian besar digunakan sebagai tanah ladang dan persawahan. Jarak Desa Mranggen dari Pusat Ibu Kota Provinsi sejauh 101 km, dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kediri sejauh 25 km, dan dari Kantor Kecamatan sejauh 1 km.

Kondisi geografis desa Mranggen berada pada ketinggian 45-50 mdpl. Wilayah barat desa Mranggen mengalir sungai Brantas, Sungai Konto mengalir di utara desa Mranggen, dan Sungai Batan/Afur berada di Timur desa. Kondisi tersebut tidak membuat lahan pertanian menjadi baik dan produktif, karena sebagian besar lahan pertanian adalah lahan tadah hujan. Desa Mranggen berbatasan langsung dengan kecamatan Papar dan Kabupaten Nganjuk, adapun batas-batas Desa Mranggen sebagai berikut.

Sebelah utara : Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri, Kediri,

Sebelah selatan : Desa Tanon Kecamatan Papar, Kediri,

Sebelah timur : Desa Pesing Kecamatan Purwoasri, Kediri, dan

Sebelah barat : Desa Trayang Kecamatan Ngronggot, Nganjuk.



Gambar 3 Peta Desa Mranggen

Sumber : SIMPADES Desa Mranggen tahun 2015

Desa Mranggen terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Mranggen, Dusun Kunti, dan Dusun Salam. Setiap dusun terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Di dusun Mranggen terdiri dari 5 RT dan 1 RW, dusun Kunti terdiri dari 9 RT dan 3RW dan dusun Salam terdiri dari 12 RT dan 3 RW.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Mranggen, terdapat pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pelaksana Teknis. Jabatan politik terdapat pada Kepala Desa karena tiap 6 tahun sekali diadakan pemilihan Kepala Desa. Penyelenggara pemerintah Desa Mranggen memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, berikut daftar nama penyelenggara Pemerintahan Desa Mranggen beserta tingkat pendidikannya.

Tabel 5 Penyelenggara Pemerintahan Desa Mranggen

No.	Nama	Jabatan	Lulusan
1.	Kasmari, S.Pd	Kepala Desa	Strata 1
2.	Slamet Haryono, S.H	Sekretaris Desa	Strata 1
3.	Sugeng Riyanto	Kaur Pemerintahan	SLTA
4.	Bahrul Hadi	Kaur Keuangan	SLTA
5.	Yayuk Sri Wahyuni	Kaur Kesra	SLTA
6.	Sahari	Kaur Pembangunan	SLTA
7.	Alil Ulya, S.E	Kaur Umum	Strata 1
8.	Murijadi	Kasun Mranggen	SLTP
9.	Setiawan	Kasun Salam	SLTA
10.	Fitri Harijono	Kasun Kunti	SLTA
11.	Muhaimin	Pelaksana Teknis	SLTP
12.	Athour Rohman	Karyawan Desa	Strata 1
13.	Saminah	Petugas Kebersihan	SD

Sumber : *Profil Desa dan Kelurahan Desa Mranggen Tahun 2015*

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penyelenggara pemerintahan di Desa Mranggen sangat bervariasi mulai dari SLTP hingga S-1. Keberagaman tingkat pendidikan dalam penyelenggara pemerintahan Desa Mranggen memiliki dampak terhadap setiap kebijakan yang akan ditetapkan di Desa Mranggen.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Mranggen mengacu pada visi-misi Desa Mranggen. Adapun visi-misi Desa Mranggen sebagai berikut.

Visi

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Sarana

Prasana sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri dan sejahtera”

Misi

1. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.
3. Menumbuhkembangkan aktifitas pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.
5. Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan perundang-undangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong royong dan toleran, dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.
6. Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama koperasi dan UKM.
7. Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk *home industri*, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain di tingkat regional, nasional dan global.
8. Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram.

9. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN transparan, akuntabel, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.


Dalam melaksanakan visi dan misi di Desa Mranggen, pemerintah Desa Mranggen dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD). Berikut struktur organisasi kelembagaan desa beserta dengan nama-nama anggota BPD Desa Mranggen.

Tabel 6 Keanggotaan BPD Desa Mranggen

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukoco, S.Pd	Ketua
2.	Gatot Suwoto, S.Pd	Anggota
3.	Mukayat	Anggota
4.	Muhaimin	Anggota
5.	Supriyanto	Anggota
6.	Nuryo	Anggota
7.	Sukarno	Anggota

Sumber : Dokumen Lembaga Desa (Profil Desa dan Kelurahan 2015.)

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan terapat garis komando, atau biasa dikenal dengan struktur organisasi, berikut merupakan struktur organisasi desa Mranggen.



Gambar 4 Struktur Organisasi Desa Mranggen
Sumber : Struktur Organisasi Desa Mranggen 2014-2020

4.2. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

4.2.1. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan

Pengelolaan keuangan desa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Pengelolaan keuangan desa didasarkan kepada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa didasarkan kepada kebutuhan desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang telah tertuang dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama PTPKD dalam menentukan kegiatan penggunaan keuangan desa. Secara umum pelaksanaan pengelolaan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Jadi, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan desa yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan pengelolaan meliputi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Penatausahaan; d. Pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan dilakukan oleh Sekretaris desa dengan menentukan Rencana peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP). Berdasarkan dokumen RKP Desa Mranggen tahun 2016, pelaksanaan pembangunan di desa Mranggen diutamakan dalam peningkatan kualitas jalan dalam desa dalam mendukung peningkatan akses masyarakat serta pembuatan Talut Pembatas Tanah (TPT) sebagai sarana pendukung kekuatan jalan. Sasaran pembangunan pada tahun 2016 adalah lingkungan dusun Mranggen, dengan meningkatkan jalan makadam menjadi aspal, pembangunan TPT dan pagar Paud sebagai peningkatan fasilitas pendidikan.

“..... pembangunan di Desa Mranggen dilaksanakan bergantian. Dalam RKP, sasarannya digilir, dari Mranggen, Salam, Kunti, terus *balik* ke Mranggen lagi. Tahun ini sasaran utamanya *ngaspal* jalan makadam ke SMP, kalau itu selesai, pembangunan tembok pagar Paud, dilanjut pembangunan TPT dan pagar balai desa” (wawancara dengan Bpk. Slamet Haryono selaku Sekretaris Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada Rabu, 20 Juli 2016, pukul 09.15 WIB)


Ditemui di tempat yang terpisah, peneliti mewawancarai Kepala Desa Mranggen untuk mengetahui rencana pembangunan desa Mranggen tahun 2016.

“.... tahun 2016 rencana pembangunannya di Mranggen, sasarannya, peningkatan akses dan infrastruktur pendukungnya, serta

peningkatan infrastruktur pendidikan. Meliputi pengaspalan jalan makadam ke area persawahan dan SMP/SMK, pembangunan TPT di lingkungan Mranggen Selatan, pembuatan gapura balai desa, dan pembangunan tembok pagar PAUD” (wawancara Bpk. Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Lokasi peningkatan jalan dari makadam ke Aspal pada Kamis, 21 Juli 2016, pukul 08.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kepala Desa, di dapatkan penjelasan bahwa rencana kegiatan pembangunan di Desa Mranggen selalu dilaksanakan secara bergantian dan diratakan di antara ketiga dusun yang ada di Desa Mranggen. Prioritas pembangunan pada tahun 2016 difokuskan pada dusun Mranggen, hal tersebut sesuai dengan dokumen RKP yang telah dipelajari peneliti.

Pernyataan sekretaris desa dan Kepala Desa tersebut diperkuat dengan data yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan desa jangka panjang, berikut ringkasan rencana pembangunan jangka panjang di desa Mranggen.



Tabel 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Lokasi	Tahun
1.	Pavingisasi dan Makadam jalan Dusun Salam	Rt/Rw 01/07 Dusun Salam	2010
2.	Pavingisasi jalan Dusun Mranggen	Rt/Rw 02/01 Dusun Mranggen	2011
3.	Pavingisasi Jalan Dusun Kunti, Makadam Jalan Dusun Kunti	Rt/Rw 01/03 Dusun Kunti	2012
4.	Makadam Dusun Mranggen	Rt/Rw 02/01 Dusun Mranggen	2013
5.	Pengaspalan Dusun Salam	Rt/Rw 01/07 Dusun Salam	2014
6.	Pavingisasi jalan Dusun Kunti, Pengaspalan Jalan Dusun Kunti	Rt/Rw 02/03, Rt/Rw 01/04 Dusun Kunti	2015
7.	Pembangunan TPT, Peningkatan Sarana Prasana Pendidikan, Pengaspalan Dusun Mranggen, (PAUD PKK)	Rt/Rw 02/01 Rt/Rw 03/01 Dusun Mranggen	2016
8.	Pavingisasi jalan Dusun Salam	Rt/Rw 02/05 Dusun Salam	2017
9.	Pavingisasi jalan Dusun Kunti	Rt/Rw 01/01 Dusun Kunti	2018
10.	Pembangunan Aula Balai Desa	Rt/Rw 02/01 Dusun Mranggen	2019
11.	Perbaiki TK dan Polindes	Rt/Rw 02/06 Dusun Salam	2020

Sumber : RPJM Desa Mranggen 2010-2020.

Pembangunan di Desa Mranggen dilaksanakan secara terus menerus dan bergantian setiap tahunnya, sebagai upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di Desa Mranggen. Pembangunan dilakukan atas dasar RPJM-Desa dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang akan dilakukan direncanakan dalam R-APBDes untuk memberikan estimasi biaya yang diperlukan dalam pembangunan. Dalam proses perencanaan, perubahan dari R-APBDes menjadi APBDes dilakukan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbangdes) yang dilakukan di Balai desa Mranggen, yang dihadiri

Pemerintah Desa Mranggen, Lembaga Desa Mranggen, Babinsa, Polmas, PMD Kecamatan dan Tokoh masyarakat. berikut dokumentasi pelaksanaan musrenbangdes.



Gambar 5 Musrenbangdes

Sumber: Dokumentasi Musrenbangdes 2016

b. Pelaksanaan

Secara teknis Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, merupakan rangkaian kegiatan dari penerimaan dan pengeluaran keuangan dari rekening kas desa, dengan disertai bukti yang lengkap dan sah. Setiap pembayaran kegiatan di lengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Setelah mendapatkan verifikasi dari Sekretaris Desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa, maka bendahara desa memberikan biaya yang diminta dengan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang nantinya akan disetorkan kepada kas negara.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mranggen pada tahun anggaran 2016 disesuaikan dengan RKP Desa dan APBDesa yang telah disepakati dan disetujui oleh BPD. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa digunakan dalam pembangunan desa sebesar Rp. 717.610.000. Keuangan tersebut terdiri atas Belanja Modal sebesar Rp. 668.810.000 dan Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.

48.800.000. berikut perincian penggunaan keuangan dalam pembangunan Desa Mranggen.

Tabel 8 Penggunaan Keuangan Desa dalam Pembangunan

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000
1. Kegiatan Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	800.000
2. Kegiatan Pembangunan Jalan	95.070.000
3. Kegiatan Pembangunan Tulap/ Talud/ Bronjong	367.427.000
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	88.900.000
5. Kegiatan Pembangunan Taman / Pagar Kantor	42.413.000
6. Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	48.000.000
7. Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	75.000.000

Sumber : APBDes Mranggen / Perkades No.3 Tahun 2016 (olahan penulis)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 7 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa Mranggen pada tahun 2016. Penggunaan dana terbesar adalah pembangunan TPT untuk mendukung kekuatan jaringan jalan yang ada di desa Mranggen sebesar Rp. 367.427.000. Dari ketujuh kegiatan pembangunan di Desa Mranggen sudah terselesaikan 100% adalah pembangunan jalan, pembangunan jaringan irigasi dan pembangunan sarana dan prasaranan pendidikan, sedangkan kegiatan yang lain dalam proses pengerjaan.

Pembangunan merupakan fokus utama dari pengelolaan keuangan di Desa Mranggen, hal ini dapat terlihat bahwa anggaran pembangunan desa di Desa Mranggen mencapai 51,57%. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9 Prosentase Pendapatan dan Penggunaan Anggaran

KLASIFIKASI	JUMLAH (Rp.)	Prosentase (%)
PENDAPATAN	1.391.612.000	100,00
PENDAPATAN ASLI DESA	268.176.000	19,27
PENDAPATAN TRANSFER	1.123.436.000	80,73
BELANJA	1.377.657.900	99,00
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	573.766.000	41,23
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000	51,57
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	13.300.000	0,96
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	72.981.900	5,24
PEMBIAYAAN	13.954.100	1,00

Sumber : APBDes 2016 / Perkadess No. 3/2016 (olahan penulis)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa penggunaan keuangan desa terbesar terdapat pada penggunaan anggaran Pembangunan desa sebesar 51,57% dan penggunaan anggaran penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 41,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa prioritas peningkatan pembangunan di desa Mranggen sedang di tingkatkan dan menjadi fokus dalam pengelolaan keuangan desa Mranggen.

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan di desa Mranggen dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh PTPKD, sehingga dalam melakukan kegiatan dapat terlaksana dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut secara garis Besar RAB yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa Mranggen.

Tabel 10 Rencana Anggaran Biaya Pembangunan

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000
Kegiatan Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	800.000
Kegiatan Pembangunan Jalan	95.070.000
Kegiatan Pembangunan Tulap/ Talud/ Bronjong	367.427.000
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	88.900.000
Kegiatan Pembangunan Taman / Pagar Kantor	42.413.000
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	48.000.000
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	75.000.000

Sumber : Dokumen R-APBDes Mranggen 2016 (olahan penulis)

Dari data di atas, didapatkan hasil keseluruhan jumlah Belanja Modal sebesar Rp. 668.810.000 dan Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 48.800.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, diketahui bahwa jumlah uang yang dikeluarkan belum mencapai 100% karena pengerjaan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

“..... sampai saat ini belum semua uang yang dianggarkan keluar, karena sudah ada pos-posnya masing-masing, dan pengerjaan pembangunan juga berjalan secara bertahap, sehingga belum bisa terserap secara menyeluruh sampai saat ini. Jika dikira-kira, sampai saat ini dana yang keluar sebesar 40-50%, dapat dilihat dari terselesaikannya 3 pos pembangunan, pertama peningkatan jalan, kedua jaringan irigasi dan ketiga peningkatan *sapras* pendidikan, sedangkan yang lain masih dalam proses pengerjaan” (wawancara dengan Bpk. Alil Ulya selaku Bendahara Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada Kamis, 21 Juli 2016 jam 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di dapatkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan secara normal dan sesuai dengan RKP Desa dan RAB Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan secara bertahap, mulai dari peningkatan jalan, perbaikan irigasi, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan TPT di dusun Mranggen, dilanjutkan pembangunan TPT di dusun Salam, pembangunan Pagar Balai Desa, dan renovasi rumah warga. Sampai saat ini pembangunan di Desa Mranggen dalam rangka

mengelola keuangan Desa Mranggen tahun anggaran 2016 masih berjalan sesuai dengan perencanaan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian pembangunan di Desa Mranggen peneliti menemui Kepala Urusan Pembangunan untuk mendapatkan jawaban. Berikut hasil wawancara mengenai tingkat capaian pembangunan di Desa Mranggen.

“.... capaian pembangunan sampai saat ini hampir mencapai 50%, saya berani mengatakan demikian karena program pembangunan dengan anggaran relatif besar sudah berjalan bahkan sudah ada yang terselesaikan. Pengaspalan menuju SMP, paving blok dusun Mranggen, perbaikan irigasi, pembangunan sarana prasarana PAUD PKK, dan TPT di Dusun Mranggen sudah selesai dikerjakan, sedangkan sisanya, pembangunan pagar balai desa, pembangunan TPT Dusun Salam sudah dalam proses pengerjaan, dan renovasi rumah warga dari dana P2LDT dalam proses penyusunan RAB dan sebagian sudah mulai dilaksanakan” (wawancara dengan Bpk. Sahari selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada, Jum’at 22 Juli 2016 jam 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kaur pembangunan, peneliti menemukan titik tengah bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Mranggen telah mencapai 41,3%, sesuai dengan estimasi yang diberikan pada peneliti ketika wawancara. Angka tersebut peneliti peroleh dari penghitungan manual dengan menjumlahkan seluruh kegiatan yang telah diselesaikan dengan jumlah keseluruhan beban biaya pembangunan di Desa Mranggen pada tahun anggaran 2016, berikut data penyelesaian kegiatan per 22 Agustus 2016.

Tabel 11 Prosentasi Pembangunan per 22 Agustus 2016

No.	Kegiatan Pembangunan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Fasilitas BUMDesa	Rp. 800.000	Rp. 800.000	100 %
2.	Pengaspalan Jalan	Rp. 95.070.000	Rp. 95.070.000	100 %
3.	TPT	Rp.367.427.000	Rp. 36.742.700	10 %
4.	Sarpras Paud	Rp. 88.900.000	Rp. 88.900.000	100 %
5.	Pagar Balai Desa	Rp. 42.413.000	Rp. - - - - -	0 %
6.	P2LDT	Rp. 48.000.000	Rp. - - - - -	0 %
7.	Irigasi	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	100 %
Total		Rp.717.610.000	Rp. 296.512.700	41,3 %

Sumber : Pelaporan Bendahara Desa per Agustus 2016 (olahan Penulis)

Untuk mencari informasi lebih jauh mengenai progres pembangunan di Desa Mranggen Peneliti mempelajari dokumen dan melihat secara langsung lokasi pembangunan tersebut. Berikut dokumentasi yang peneliti peroleh.



Gambar 6 Peningkatan Jalan Makadam Desa Mranggen (0%)

Sumber : Dokumentasi TPK Mranggen 2016

Gambar di atas merupakan gambar jalan makadam di Dusun Mranggen RT/RW 02/01, jalan tersebut merupakan jalan menuju akses sekolah yaitu SMP Negeri 1 Purwoasri dan SMK Negeri 1 Purwoasri serta jalan menuju lapangan sepak bola Desa Mranggen. Jalan tersebut diprioritaskan karena menjadi jalan utama bagi para pelajar untuk menuju sekolah dan masyarakat desa untuk menuju lapangan dan juga persawahan yang ada di sekitar lapangan. Gambar di atas

menunjukkan gambar 0% dari kegiatan peningkatan jalan di dusun Mranggen dari Makadam ke Jalan Aspal.



Gambar 7 Pelaksanaan Peningkatan Jalan Makadam Desa Mranggen (50%)

Sumber : Dokumentasi TPK Mranggen 2016

Gambar di atas merupakan gambar proses pengerjaan jalan dari jalan makadam ke jalan aspal. Proses pengerjaannya mencapai 50% dapat terlihat bahwa jalan makadam sudah mulai di aspal pada sisi jauh gambar di atas.



Gambar 8 Peningkatan Jalan Makadam Desa Mranggen (100%)

Sumber : Dokumentasi TPK Mranggen 2016

Gambar di atas merupakan gambar 100% pelaksanaan pembangunan jalan dari makadam ke jalan aspal. Gambar tersebut adalah gambar jalan yang telah

selesai di aspal dan siap di lalui oleh kendaraan masyarakat ataupun kendaraan pelajar yang mau ke SMP dan SMK.



Gambar 9 Normalisasi Sungai dusun Salam (0-100%)

Sumber : Dokumentasi TPK Mranggen 2016

Gambar di atas sebelah kiri merupakan gambar sungai yang belum dilakukan normalisasi, gambar tersebut menunjukkan 0% kegiatan normalisasi, gambar tengah yang terdapat alat berat *Bego* merupakan kegiatan pelaksanaan normalisasi dan mencapai 50%. Gambar di ujung paling kanan merupakan gambar sungai yang telah selesai di normalisasi.



Gambar 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (0-100%)

Sumber : Dokumentasi

Gambar di atas sebelah kiri, merupakan gambar rencana peningkatan sarana prasarana pendidikan PAUD PKK (0% pelaksanaan kegiatan). Gambar tengah menunjukkan tembok telah berdiri namun belum ada *leporan* (50% kegiatan). Gambar paling kanan menunjukkan tempok yang sudah selesai (100% kegiatan) dalam meningkatkan sarana prasarana pendidikan PAUD PKK.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa setiap bulan dengan mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh desa. Penatausahaan merupakan laporan pertanggungjawaban secara berkala yang diberikan oleh bendahara desa kepada Kepala Desa paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya. Laporan yang dilakukan meliputi dokumen buku Kas, buku Kas Pembantu Pajak dan buku Bank.

“..... penatausahaan dilakukan setiap bulan, laporannya ke Kepala Desa dengan menunjukkan buku kas dan buku bank, sambil dijelaskan arus keuangan yang keluar dan masuk, serta menjelaskan progres pembangunan yang dilakukan yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan kaur pembangunan. Desa Mranggen tergolong tertib administrasi, karena semua tahapannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku” (wawancara dengan Bpk. Alil Ulya selaku Bendahara Desa Mranggen di Desa Mranggen pada, Senin 25 Juli 2016 jam 10.30 WIB).

Sebagai upaya mencari penjelasan yang lebih mendalam, peneliti menanyakan mengenai kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa. Berikut rangkuman hasil wawancara dengan Kepala Desa.

“.... iya, setiap bulan bendahara melaporkan perkembangan penyerapan keuangan desa, bagaimana laporan dan progres pembangunannya. Biasanya bendahara melaporkan antara tanggal 1-5 untuk pelaksanaan bulan yang lalu. Jadi saya bisa mengamati perkembangan tiap bulannya, dan saya juga mudah dalam menyusun laporan semester awal” (wawancara dengan Bpk. Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada, 25 Juli 2016 jam 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan sebuah gambaran bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara telah dilakukan setiap bulannya dan menjadi alat pengontrol dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Di Desa Mranggen, penatausahaan

dilaksanakan antara tanggal 1-5 untuk bulan yang telah berlalu, artinya, penatausahaan di Desa Mranggen berjalan baik dan sesuai dengan permendagri.

d. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Desa setiap 6 bulan sekali atau 1 semester. Dalam satu tahun anggaran terdapat 2 kali pelaporan pengelolaan keuangan desa, yaitu semester awal atau paling akhir bulan Juli pada tahun anggaran dan semester akhir atau paling akhir pada bulan Januari pada tahun berikutnya. Pelaporan diaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Adapun data pelaporan keuangan desa pada semester 1 di Desa Mranggen sebagai berikut.

Tabel 12 Laporan Keuangan Desa Mranggen Semester 1

RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%
PENDAPATAN	1.391.612.000	881.189.700	510.422.300	63
PENDAPATAN ASLI DESA	268.176.000	268.176.000		100
Hasil Usaha Desa	268.176.000	268.176.000		100
PENDAPATAN TRANSFER	1.123.436.000	613.013.700	510.422.300	55
Dana Desa	603.557.000	362.134.200	241.422.800	60
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Dan Tribusi Daerah	45.120.000	-	45.120.000	-
Alokasi Dana Desa (Add)	351.759.000	175.879.500	175.879.500	50
Bantuan Keuangan Apbd Kabupaten	123.000.000	75.000.000	48.000.000	61
BELANJA	1.377.657.900	486.423.000	891.234.900	35
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	573.766.000	369.843.000	203.923.000	64
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000	87.300.000	630.310.000	12
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	13.300.000	-	13.300.000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	72.981.900	29.280.000	43.701.900	40

Sumber : Laporan Realisasi APBDes Tahun 2016 Desa Mranggen (Juli 2016)

Berdasarkan laporan realisasi APBDes tahun 2016 pada bulan Juni tertanggal 30 dapat diketahui bahwa realisasi dana untuk pembangunan masih di bawah 50%. Laporan tersebut diberikan berdasarkan laporan keuangan yang ada di Desa Mranggen. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Mranggen mengenai hasil laporan semester awal di Desa Mranggen.

“ Laporan semester 1 realisasinya di bawah 50%, dikarenakan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dalam proses awal pelaksanaan, sehingga realisasinya pun masih rendah. Untuk saat ini pengelolaan keuangan desa berdasarkan keadaan lapangan dan laporan kas tiap bulan dari bendahara desa sudah mencapai 41,3%, dengan berbagai macam kegiatan pembangunan yang sudah dapat diselesaikan secara 100%” (wawancara dengan Bpk. Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada Senin 25 Juli 2016 jam 10.45 WIB).

Untuk mendapatkan data yang lebih jelas, peneliti mewawancarai Sekretaris desa dan BPD secara terpisah. Berikut hasil yang didapatkan saat melakukan wawancara.

“... realisasi pada semester 1 sudah dilaporkan, pelaporan dilakukan tertanggal 30 Juni kemarin, jadi datanya ada untuk dapat dipelajari. Untuk saat ini kegiatan yang dilaksanakan adalah melanjutkan apa yang sudah terencana dan disetujui BPD. TPK sudah melakukan kegiatannya, baru-baru ini ada SPP masuk untuk pembelian awal kegiatan P2LDT dan pembangunan pagar balai desa” (wawancara dengan Bpk. Slamet Haryono selaku Sekretaris Desa di Balai Desa Mranggen pada Senin 25 Juli 2016 jam 12.30 WIB)

Pelaporan semseter 1 telah dilaporkan pada bulan Juni menurut wawancara dengan Kepala Desa, untuk menggali informasi lebih dalam peneliti mewawancarai Ketua BPD untuk mengetahui sejauh mana pelaporan keuangan desa di desa Mranggen.

“... pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara baik, Juni kemarin sudah ada pelaporan semester 1 oleh Pak Kades ke Bupati, sebagai wujud pertanggungjawaban dari pengelolaan

keuangan desa. Kemarin Pak Kades juga memberitahukan bahwa sudah beberapa kegiatan pembangunan telah dilaksanakan 100% dan sisanya dalam proses pengerjaan” (wawancara dengan Bpk. Sukoco selaku Ketua BPD desa Mranggen di Desa Mranggen pada Sabtu, 20 Agustus 2016 jam 18.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD, pelaporan akan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Pelaporan dilakukan oleh bendahara desa setiap bulan kepada Kepala Desa, setelah menerima laporan Kepala Desa memberikan Laporan awal semester I paling akhir pada bulan Juli tahun berjalan. Dalam Permendagri dijelaskan bahwa pelaporan semester awal dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. Di Desa Mranggen, pelaporan semester 1 dilaksanakan pada 30 Juni 2016, sehingga pelaporan keuangan di Desa Mranggen sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

e. Pertanggungjawaban


Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setiap akhir tahun atau pada semester 2. Pada saat melakukan penelitian dilakukan belum ada laporan pertanggungjawaban akhir kepada Bupati. Dokumen pertanggungjawaban yang didapatkan hanya berupa laporan semester 1 yang digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati pada saat memberikan realisasi penggunaan keuangan desa pada semester 1. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Mranggen saat ditanyakan laporan pertanggungjawaban atas keuangan desa.

“... pertanggungjawaban selaku Kepala Desa baru 1 kali pada saat pelaporan semester 1 kemarin. Untuk LPJ setiap kegiatan bisa dipelajari dengan PTPKD dan bendahara. Untuk semua kegiatan pasti dilaksanakan seiap akhir kegiatan” (wawancara dengan Bpk Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada Senin 8 Agustus 2016 jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di dapatkan informasi bahwa Laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dipelajari dan sudah ada. Untuk itu peneliti mencoba menemui Kaur pembangunan untuk memperjelas LPJ yang sudah dapat dipelajari, berikut wawancara dengan Kaur Pembangunan.

“... laporan pertanggungjawaban ada setiap akhir kegiatan, bisa dipelajari dan dijadikan bahan evaluasi untuk setiap kegiatan. Untuk kegiatan yang LPJ sudah selesai adalah pembangunan jalan, paving, sarana prasana pendidikan, dan tpt dusun Mranggen. Kegiatan yang lainnya belum terdapat LPJ karena kegiatannya masih berlangsung” (wawancara Bpk. Sahari selaku Kaur Pembangunan Desa Mranggen pada Senin 8 Agustus 2016 jam 12.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa berupa Laporan Realisasi APBDesa semester 1, dan beberapa laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dalam bidang pembangunan. Laporan tersebut berupa laporan pertanggungjawaban semester 1 sebagai berikut.



Tabel 13 Laporan Semester 1 APBDesa Mranggen

RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%
PENDAPATAN	1.391.612.000	881.189.700	510.422.300	63
Hasil Usaha Desa	268.176.000	268.176.000		100
Dana Desa	603.557.000	362.134.200	241.422.800	60
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Dan Tribusi Daerah	45.120.000	-	45.120.000	-
Alokasi Dana Desa (Add)	351.759.000	175.879.500	175.879.500	50
Bantuan Keuangan Apbd Kabupaten	123.000.000	75.000.000	48.000.000	61
BELANJA	1.377.657.900	486.423.000	891.234.900	35
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	573.766.000	369.843.000	203.923.000	64
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000	87.300.000	630.310.000	12
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	13.300.000	-	13.300.000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	72.981.900	29.280.000	43.701.900	40

Sumber : Laporan Semester 1 APBDesa Mranggen 2016

4.2.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan

a. Birokrasi (Pemerintahan)

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam Widodo, diterjemahkan sebagai keseluruhan aspek kelembagaan organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi dan susunan organisasi itu sendiri. Dalam pengelolaan keuangan desa, struktur birokrasi merupakan struktur yang menggambarkan tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa merupakan, pembagian kekuasaan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan kapasitas dan kemampuan desa.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa, di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Berikut kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri.

- a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki kewenangan sebagai berikut:
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 2. menetapkan PTPKD
 3. menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa
 4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
 5. mengesahkan APBDes di tahun berjalan.
- c. PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) merupakan unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- d. Unsur PTPKD terdiri dari, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.
- e. Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator PTPKD, dengan tugas sebagai berikut:
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Desa
 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 3. melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
 4. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes
 5. menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBDes

- f. Kepala Seksi/Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, tugas Kepala Seksi/Urusan meliputi:
 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes
 3. melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- g. Bendahara dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan, tugas bendahara meliputi menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Kekuasaan pengelola keuangan Desa Mranggen dilaksanakan berdasarkan permendagri, kemampuan dan kapasitas perangkat desa yang ada. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 14 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PTPKD	BIDANG / KEGIATAN
KASMARI, S.Pd	Kepala Desa	Penanggungjawab	
SLAMET H. S.H	Sekretaris Desa	Koordinator	
ALIL ULYA, S.E	Kaur Umum	Bendahara	Pencatat sirkulasi keuangan desa
SUGENG R.	Kaur Pemerintahan	Pelaksana Teknis	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
SAHARI	Kaur Pembangunan	Pelaksana Teknis	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
BAHRUL HADI	Kaur Keuangan	Pelaksana Teknis	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
YAYUK SRI W.	Kaur Kesra	Pelaksana Teknis	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber : Dokumen PTPKD 2015 (olahan Penulis)

Berdasarkan data temuan di lapangan didapatkan ketidaksesuaian dalam penetapan Bendahara Desa, di dalam Permendagri pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan, sedangkan di Desa Mranggen, Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Umum. Kepala Urusan Keuangan menjabat sebagai Pelaksana Teknis bidang Pembinaan Masyarakat Desa. Dari temuan tersebut peneliti mewawancarai Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab dan koordinator PTPKD. Berikut ringkasan hasil wawancara.

“... bendahara desa di desa Mranggen di tentukan berdasarkan kemampuan pengelolaan keuangan. Meskipun di desa Mranggen terdapat Kepala Urusan Keuangan, namun tidak dijadikan Bendahara Desa. Hal tersebut dikarenakan Kepala Urusan Keuangan terbatas dalam kemampuan dan penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi utamanya pengoperasian komputer sebagai dasar pelaporan. Dalam struktur organisasi perangkat desa terdapat Sarjana Ekonomi yang menjabat Kepala Urusan Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan tentang perekonomian dan kemampuan dalam menggunakan komputer, maka di tunjukkan Kepala Urusan Umum tersebut sebagai Bendahara Desa dengan Berbagai pertimbangan tersebut.” (wawancara dengan Bpk. Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Balai desa Mranggen pada Senin 15 Agustus 2016 jam 09.30 WIB).

Untuk lebih menyakinkan alasan tersebut, peneliti secara terpisah mewawancarai Sekretaris Desa, hasilnya sebagai berikut.

“penetapan bendahara desa di Mranggen di dasarkan pada kemampuan individu yang ada. Walaupun di desa Mranggen ada Kepala Urusan Keuangan, namun kemampuannya masih di bawah Kepala Urusan Umum, sehingga yang di tunjuk sebagai Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Umum, hal tersebut juga sudah dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan BPD dan juga pendamping Desa.” (wawancara dengan Bapak Slamet Haryono selaku Sekretaris Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada Selasa, 16 Agustus 2016 jam 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan simpulan atas penetapan Bendahara Desa di Desa Mranggen di dasarkan atas dasar kemampuan perangkat desa dalam penguasaan teknologi informasi (komputer) dan juga kemampuan dalam mengelola keuangan desa berdasarkan kemampuan dasarnya. Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap seluruh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, Kepala Desa menggunakan kewenangannya untuk menentukan Bendahara Desa.

Dalam mengelola keuangan desa, struktur birokrasi diperlukan sebagai kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Struktur birokrasi memiliki peranan penting, karena komunikasi dan sumber daya yang bekerjasama dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa akan berpengaruh kepada hasil dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Keberanian Kepala Desa dalam mengambil keputusan menjadikan kepala urusan umum sebagai bendahara desa, bukan kepala urusan keuangan menjadikan peneliti ingin mengetahui hasil kerja bendahara.

Peneliti menemui pendamping desa Mranggen untuk menanyakan tentang kinerja bendahara desa Mranggen, dari hasil wawancara diketahui bahwa kinerja

bendahara desa Mranggen cukup baik dan dapat bekerjasama dengan Bendahara desa lain dalam satu kecamatan. Ditemui di tempat yang terpisah, ketua BPD juga menyebutkan langkah penunjukkan bendahara desa di desa Mranggen merupakan langkah yang tepat, hal tersebut dijabarkan dalam wawancara sebagai berikut.

“... tidak apa-apa menunjuk bendahara desa selain kaur keuangan. Tetap melihat kondisi dan tergantung keputusan Pak Kades. Soalnya kalo dipaksakan harus kaur keuangan, bisa jadi administrasi keuangan bisa *amburadul* dan tidak selesai-selesai. Oleh karena berbagai pertimbangan tersebut, diperbolehkan untuk menunjuk perangkat lain yang memiliki kemampuan, kompetensi dan potensi untuk dapat mengelola keuangan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku” (wawancara dengan Bu Ratna Kumalasari selaku Pendamping Desa Mranggen di Desa Tugu Kecamatan Purwoasri pada Selasa, 16 Agustus 2016 jam 16.00 WIB).

Penetapan bendahara menurut pendamping desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa, untuk mendapatkan data dan informasi yang valid, peneliti menggali data dari ketua BPD, berikut hasil wawacaranya,

“Langkah Pak Kades dalam menunjuk Kepala Urusan Umum sebagai bendahara desa sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan pendidikan terakhir Kepala Urusan Umum dalam Sarjana di bidang ekonomi. Selain itu, Kepala Urusan Keuangan juga merupakan orang lama yang kurang menguasai kemampuan komputer, jadi menurut saya ini tepat. Jika ditanyakan masalah kinerja, bendahara desa bekerja dengan baik, tidak ada permasalahan keuangan yang terjadi di desa Mranggen, seluruh anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pun dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.” (wawancara dengan Bpk. Sukoco selaku Ketua BPD Desa Mranggen di Desa Mranggen pada Rabu, 17 Agustus 2016 jam 15.30 WIB)

Berdasarkan uraian di atas, penentuan bendahara desa bukan menjadi masalah yang serius, karena tugas bendahara dapat dilaksanakan oleh siapapun yang ditunjuk oleh Kepala Desa serta memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa. Langkah yang diambil oleh Kepala Desa pun dinilai cukup baik

dalam menunjuk bendahara desa, karena membawa kebaikan dalam pengelolaan keuangan desa. Struktur birokrasi di desa Mranggen tergambar jelas dan baik dari simpulan wawancara di atas.

Tabel 15 Tabel Organisasi Pengelola Keuangan Desa


NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PTPKD
KASMARI, S.Pd	Kepala Desa	Penanggungjawab
SLAMET HARYONO, S.H	Sekretaris Desa	Koordinator
ALIL ULYA, S.E	Kaur Umum	Bendahara
SUGENG RIYANTO	Kaur Pemerintahan	Pelaksana Teknis
SAHARI	Kaur Pembangunan	Pelaksana Teknis
BAHRUL HADI	Kaur Keuangan	Pelaksana Teknis
YAYUK SRI WAHYUNI	Kaur Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Teknis

Sumber : Dokumen PTPKD Desa Mranggen 2016

Struktur birokrasi merupakan suatu kesatuan yang saling menyatu dan saling berkaitan, jika di lihat dari sisi bendahara desa yang dianggap dapat mumpuni pekerjaannya, saat ini kepala urusan atau pelaksana kegiatan dalam PTPKD yang perlu diamati. Pelaksana teknis di tunjuk berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam struktur organisasi perangkat desa. Pelaksana teknis merupakan ujung dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Bagaimana dan seperti apa hasil dari pengelolaan desa tersebut, dapat dilihat secara jelas dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana teknis. Dalam bidang-bidang tertentu dibutuhkan pelaksana teknis yang mampu menguasai kemampuan yang mendalam, utamanya dalam bidang pembangunan.

Pelaksana teknis dalam bidang pembangunan dijabat oleh Kepala Urusan Pembangunan. Hal tersebut didasarkan atas kemampuan Kepala Urusan Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa Mranggen selama ini. Kepala urusan pembangunan dinilai mampu membawa perbaikan dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di desa Mranggen untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kelancaran komunikasi antara kepala urusan pembangunan dengan bendahara desa, sehingga dapat menjadi komunikasi yang sehat dan mampu mewujudkan apa yang telah di tuliskan dalam APBDesa.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PTPKD Kepala Urusan Pembangunan dibantu oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK dibentuk untuk membantu PTPKD dalam mengelola dan melaksanakan program kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. TPK merupakan ujung pelaksana kegiatan yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Laporan Pertanggungjaawaban (LPJ) secara bertahap. Secara lebih jelas berikut gambaran struktur birokrasi dan siklus pengelolaan keuangan desa dalam struktur birokrasi.



Gambar 11 Struktur Organisasi PTPKD Mranggen

Sumber : dokumen PTPKD Mranggen 2016

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mranggen dapat digambarkan seperti gambar di atas. Berdasarkan gambar tersebut, Kepala Desa merupakan Penanggung Jawab pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh PTPKD. Kepala Desa memberikan Komando Kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk dapat menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan dibutuhkan kerjasama langsung antara sekretaris desa dengan bendahara desa yang digambarkan dengan garis putus-putus. Selanjutnya sekretaris desa memberikan tugas bagi masing-masing pelaksana teknis dengan dibantu oleh tim pelaksana kegiatan. Sehingga kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan dasar dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sumber daya dalam Edward III meliputi sumber daya manusia, sumber daya kewenangan, sumber daya peralatan dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia merupakan subjek pelaksana kegiatan, artinya kemampuan atau latar belakang pelaksana kegiatan. Jika dihubungkan dengan pengelolaan keuangan desa, sumber daya manusia merupakan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, PTPKD dan Bendahara Desa.

Sumber daya manusia tidak akan bisa dilepaskan dari sumber daya kewenangan, karena sumber daya kewenangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pengelola keuangan desa. Sumber daya kewenangan merupakan kekuasaan pengelola keuangan desa berdasarkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui kewenagannya membutuhkan peralatan dan penganggaran. Sumber daya peralatan merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam mengelola sebuah tujuan. Dalam pengelolaan keuangan desa, sumber daya peralatan yang dibutuhkan adalah perangkat komputer, alat perekam dan dokumentasi, alat untuk menentukan kualitas barang dan lain sebagainya. Untuk pengadaan barang tersebut dibutuhkan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan secara normal.

Dengan demikian sumber daya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan erat. Dalam bagaian ini peneliti mencoba untuk

mengupas secara mendalam satu per satu sumber daya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan seluruh manusia yang terlibat dalam suatu kegiatan. Dalam pengelolaan keuangan desa, sumber daya manusia merupakan seluruh orang yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 16 Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Desa

NAMA	JABATAN DALAM PTPKD	PENDIDIKAN
KASMARI, S.Pd	Penanggungjawab	Strata-1
SLAMET HARYONO, S.H	Koordinator	Strata-1
ALIL ULYA, S.E	Bendahara	Strata-1
SUGENG RIYANTO	Pelaksana Teknis	SLTA
SAHARI	Pelaksana Teknis	SLTA
BAHRUL HADI	Pelaksana Teknis	SLTA
YAYUK SRI WAHYUNI	Pelaksana Teknis	SLTA

Sumber : dokumen PTPKD 2016 (olahan penulis)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pejabat pengelola keuangan desa memiliki pendidikan paling rendah SLTA. Hal tersebut dapat menjadikan bekal dasar dalam mengelola keuangan desa dengan pejabat pengelola keuangan desa yang memiliki kapasitas.

Sumber daya manusia yang mengelola keuangan bukan hanya dilihat dari latar belakang pendidikan. Peneliti juga melihat keaktifan pengelola

keuangan desa dalam kehadirannya di kantor dan dalam kegiatan penyusunan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa, untuk mendapatkan data tersebut peneliti mewawancarai Kepala Desa Mranggen, berikut hasil rangkuman dari wawancara tersebut.

“keaktifan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dapat terlihat dari keaktifannya ketika diadakan musrenbangdes. Selain pada saat musrenbangdes, pada saat penyusunan RAB, SPP dan juga LPJ juga dapat dinilai bagaimana keaktifannya. Berdasarkan itu semua, perangkat desa aktif dan terlibat dalam musrenbangdes, penyusunan RAB, SPP dan LPJ setiap kegiatan. Untuk sisi lain penilaian, adalah kemampuan operasional komputer, saat ini yang dibutuhkan adalah perangkat yang tanggap komputer. Dari sekian banyak perangkat desa yang ada, hanya 3 orang saja yang lancar komputer, oleh karena itu, desa mengangkat seorang pegawai desa untuk bidang teknologi informasi, untuk menutupi kekurangan perangkat desa dalam bidang kemampuan komputer” (wawancara dengan Bpk. Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada Selasa, 23 Agustus 2016 jam 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kekuarangan dalam SDM pengelolaan keuangan desa adalah kemampuan komputer yang dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan komputer menjadi sangat penting, karena sistem pelaporan yang lebih banyak menggunakan rumus Ms. Excel dan juga penggunaan Ms. Word dalam pengolahan kata. Sehingga pengangkatan pegawai desa dalam bidang TI dirasa cukup tepat, karena mampu menutupi kekurangan perangkat desa dalam bidang komputer, dan mampu memberikan kemajuan TI di desa Mranggen pada umumnya.

2. Sumber Daya Kewenangan

Kewenangan merupakan tugas dan fungsi dari setiap pemegang kekuasaan pengelolaan desa. Kewenangan disematkan kepada individu atas

usulan sekretaris desa, yang disetujui BPD dan disahkan oleh Kepala Desa. Kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di dasarkan pada permendagri no. 113 tahun 2014. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk memutuskan penggunaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran tersebut. Dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).

Kewenangan PTPKD di dasarkan pada kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan keuangan. Berikut susunan PTPKD desa Mranggen.

Tabel 17 Susunan Pengelola Keuangan Desa Mranggen

NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PTPKD	BIDANG / KEGIATAN
KASMARI, S.Pd	Kepala Desa	Penanggungjawab	
SLAMET HARYONO, S.H	Sekretaris Desa	Koordinator	
ALIL ULYA, S.E	Kaur Umum	Bendahara	Semua Belanja Tidak Tidak Langsung
SUGENG RIYANTO	Kaur Pemerintahan	Pelaksana Teknis	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
SAHARI	Kaur Pembangunan	Pelaksana Teknis	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
BAHRUL HADI	Kaur Keuangan	Pelaksana Teknis	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
YAYUK SRI WAHYUNI	Kaur Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Teknis	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber : Dokumen PTPKD 2016 (olahan Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa Mranggen di dasarkan kepada kemampuan yang dimiliki. Kepala Desa sebagai penanggungjawab akan semua kegiatan

pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, dan seterusnya. Kewenangan tersebut diberikan atas dasar kemampuan. Berikut pernyataan Kepala Desa mengenai pembagian tugas dan kewenangan.

“pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada kemampuan dan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebelumnya, hanya saja, kaur keuangan tidak dijadikan bendahara desa melainkan pelaksana teknis pembinaan masyarakat desa dikarenakan, kaur keuangan kurang menguasai kemampuan teknologi informasi. Untuk yang lainnya kewenangannya di dasarkan pada kemampuan dan tugas awal dalam struktur organisasi pemerintahan desa.” (wawancara dengan Bpk. Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Desa Mranggen pada Selasa, 23 Agustus 2016 jam 10.30 WIB)

Dari pernyataan Kepala Desa tersebut menyatakan bahwa kewenangan Kepala Desa bersifat mutlak dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Kepala Desa memiliki seluruh kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Mranggen. Baik menggunakan anggaran keuangan desa untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan ataupun pembinaan masyarakat.

3. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan dasar penggunaan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peralatan diperlukan sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peralatan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi, komputer, kamera digital, meteran ukur dan lain-lain. Komputer digunakan sebagai alat pelaporan dan penyusunan segala bentuk administrasi keuangan mulai dari RAB, SPP dan LPJ. Kamera digunakan sebagai alat dokumentasi dari

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Meteran ukur, digunakan untuk mengukur jarak dalam perencanaan penganggaran pengelolaan keuangan desa.

Peralatan pengelolaan keuangan desa menurut Kepala Desa sudah memadai, hal tersebut disampaikan dalam wawancara sebagai berikut.

“peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa sudah memadai, meskipun bukan khusus untuk PTPKD, komputer desa ada 3 unit, 2 unit yang dapat digunakan dan 1 unit dalam perbaikan. Komputer tersebut digunakan untuk melaksanakan seluruh administrasi keuangan mulai dari perencanaan RAB, pelaksanaan SPP, dan laporan LPJ. Untuk kamera, ada 1 unit kamera digital milik desa yang digunakan untuk mendokumentasikan segala kegiatan desa. Alat ukur juga terdapat 1 unit sebagai alat ukur meter untuk memberikan gambaran luasan jarak yang akan dilakukan pengerjaan.” (wawancara dengan Bpk Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Desa Mranggen pada Selasa 23 Agustus 2016 jam 10.30 WIB)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa peralatan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi kebutuhan pelaksana dan pengelola keuangan desa.

4. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya keuangan yang ada di desa. Sumber daya anggaran keuangan desa merupakan seluruh pendapatan keuangan yang diterima desa dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Tanpa adanya anggaran, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa akan terganggu. Seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pemerintahan desa memerlukan anggaran yang berasal dari desa. berikut sumber anggaran desa Mranggen.

Tabel 18 Sumber Keuangan Desa

RINCIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%
PENDAPATAN	1.391.612.000	881.189.700	510.422.300	63
PENDAPATAN ASLI DESA	268.176.000	268.176.000		100
Hasil Usaha Desa	268.176.000	268.176.000		100
PENDAPATAN TRANSFER	1.123.436.000	613.013.700	510.422.300	55
Dana Desa	603.557.000	362.134.200	241.422.800	60
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Dan Tribusi Daerah	45.120.000	-	45.120.000	-
Alokasi Dana Desa (Add)	351.759.000	175.879.500	175.879.500	50
Bantuan Keuangan Apbd Kabupaten	123.000.000	75.000.000	48.000.000	61

Sumber : Laporan Semester 1 Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, sumber keuangan desa terbesar berasal dari Dana Desa sebesar Rp. 603.557.000, sedangkan yang terendah berasal dari Dana Bagi Hasil Retribusi dan Pajak sebesar Rp. 45.120.000, sedangkan untuk pendapatan asli desa sebesar Rp. 268.176.000,. Dalam pelaporan semester awal, belum seluruh sumber keuangan desa dapat masuk secara penuh 100%. Sumber keuangan desa yang telah masuk secara penuh adalah sumber keuangan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. sedangkan sumber keuangan yang belum masuk sama sekali pada semester 1 adalah dana bagi hasil dari retribusi dan pajak.

Berdasarkan data tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pencairan dana yang berasal dari dana transfer. Berikut penjelasan dari Bendahara desa atas pertanyaan tersebut.

“... pencairan dana transfer dapat dilakukan jika sudah menyelesaikan laporan keuangan yang telah terlaksana. Dengan memberikan laporan tersebut, maka bendahara desa akan memberikan SPP kepada Sekretaris desa, dan membawa surat rekomendasi dari Kepala Desa untuk mencairkan dana melalui

rekening kas desa.” (wawancara dengan Bpk. Alil Ulya selaku Bendahara Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada 23 Agustus 2016 jam 09.00 WIB).

Dari pernyataan bendahara desa tersebut, diketahui bahwa pencairan keuangan desa terus berkesinambungan dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, pelaporan, dan kembali lagi ke perencanaan anggaran untuk pencairan dana kegiatan selanjutnya.

Sumber keuangan desa digunakan keseluruhannya untuk membangun desa dalam seluruh aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memberikan kemajuan dalam pembangunan di Desa Mranggen.

Sumber daya yang ada di desa Mranggen semua mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sumber daya Manusia merupakan sumber daya terbesar yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia mempengaruhi sumber daya yang lain dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses kegiatan untuk menyalurkan sebuah informasi kepada orang lain. Komunikasi dilakukan sebagai upaya untuk memberikan suatu informasi kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan jika ada dua orang atau lebih. Komunikasi dalam Edward III dalam Widodo (2010:97) terbagi atas 3 dimensi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan komunikasi baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat menyampaikan pesan secara utuh dan tidak terpotong. Komunikasi yang berlangsung dalam pengelolaan keuangan desa merupakan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Banyaknya pengelola keuangan desa, sehingga dibutuhkan pola komunikasi yang baik untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Desa Mranggen, dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, menggunakan komunikasi terbuka. Maksudnya, semua orang dapat memberikan masukan, kritik dan saran akan penentuan arah pengelolaan, dan tetap Kepala Desa memegang peranan penting untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan tersebut. Semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan usulan yang akan dibawa dalam rapat penentuan APBDesa.

Dalam rapat penetapan APBDesa, Sekretaris desa sudah memiliki R-APBDesa yang sebelumnya sudah disusun berdasarkan usulan masyarakat, keadaan lapangan dan RAB pelaksanaan kegiatan. Dalam penyusunan R-APBDesa terdapat komunikasi internal, artinya komunikasi yang berlangsung di dalam tubuh perangkat pengelola keuangan desa. Komunikasi ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan masukan atas keadaan lapangan, kecukupan anggaran dalam melaksanakan kegiatan (RAB) dan pembentukan pelaksana inti kegiatan.

Komunikasi internal memberikan kemudahan dalam penetapan APBDesa bersama Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat. Komunikasi internal menjelaskan secara terperinci kemungkinan apa saja yang menjadi kendala dan dukungan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat diminimalisir kemungkinan hambatan pelaksanaan keuangan desa. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, jika komunikasi lancar, maka akan dapat memberikan kelancaran dalam pengelolaan keuangan desa.

Setelah R-APBDesa disetujui dan menjadi APBDesa, komunikasi kembali terjadi antara pelaksana pengelola keuangan desa dengan tim pelaksana kegiatan (TPK). Komunikasi ini bertujuan untuk menjaga kejelasan dan konsistensi informasi kepada pelaksana kegiatan agar tidak terjadi permasalahan. Pelaksana kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan kejelasan informasi, agar kegiatan yang dilaksanakannya tidak melenceng dari yang seharusnya. Tanggung jawab yang melekat pada pelaksana kegiatan adalah melakukan pelaporan secara berkala (0%, 25%, 50% dan 100%) untuk memberikan informasi kepada pelaksana pengelola keuangan desa akan progres kegiatan dan penggunaan dananya.

Melihat beberapa fakta dan teori tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam akan arah dan kemampuan berkomunikasi setiap pengelola keuangan desa yang ada di desa Mranggen. Teori Edward III yang menjadi dasar dalam melihat faktor komunikasi tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk mengetahui arah komunikasi tersebut.

“... komunikasi dalam mengelola keuangan dilakukan sedini mungkin, mulai dari perencanaan sudah dilakukan komunikasi 2 arah dengan masyarakat untuk dapat mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk

menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Komunikasi tidak berhenti begitu saja setelah perencanaan itu selesai, komunikasi terus berlangsung di dalam struktur PTPKD, dilanjutkan di dalam TPK dan terus berlangsung hingga tutup buku anggaran dan membuka buku anggaran yang baru. Dari komunikasi awal hingga akhir yang terus dipertahankan adalah kejelasan dan konsistensi isi dari informasinya. Dalam menyalurkan komunikasi keduanya harus dipertahankan dan dijaga hingga berakhirnya kegiatan, ..." (wawancara dengan Bpk. Slamet Haryono selaku Sekretaris Desa Mranggen pada Rabu 24 Agustus 2016 jam 09.00 WIB)

Dari wawancara dengan sekretaris desa didapatkan bahwa komunikasi terus berlangsung dari awan kegiatan hingga akhir pelaksanaan kegiatan, untuk itu peneliti mencoba menggali informasi untuk menguatkan pernyataan sekretaris desa dengan mewawancarai Kepala Desa.

"... komunikasi dalam mengelola keuangan desa dilaksanakan secara berkelanjutan. Maksudnya, semua dilakukan mulai dari awal, sampai LPJ kemudian evaluasi LPJ dijadikan masukan untuk perencanaan awal selanjutnya. Elemen yang terlibat dalam komunikasi ini antara lain masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa dan pengelola keuangan desa. bagi mereka yang merangkap jabatan, maka komunikasi dilaksanakan untuk memberikan perbedaan antara jabatan pemerintahan dan jabatan dalam mengelola keuangan desa, ..." (wawancara dengan Bpk. Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen di Balai Desa Mranggen pada Rabu 24 Agustus 2016 jam 10.30 WIB).

Dari pernyataan dan data di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen. Komunikasi menjadi kunci berjalannya kegiatan pengelolaan keuangan desa. Komunikasi memegang peranan sebagai jembatan antara pemerintah desa, masyarakat dan pelaksana pengelolaan keuangan desa. Dalam menyalurkan informasi dibutuhkan saluran-saluran informasi yang lancar. Saluran yang lancar merupakan antisipasi dari adanya miskomunikasi yang dapat membelokkan tujuan pengelolaan keuangan desa.

Di desa Mranggen perjalanan komunikasi berjalan dengan lancar, karena selain komunikasi langsung, grup *WhatsApp*(WA) yang digunakan oleh perangkat memberikan kedekatan komunikasi langsung dan berlangsung selama 24jam. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Grup WA memberikan kemudahan dalam pelaporannya, satu kali foto dan diunggah ke dalam grup maka seluruh anggota grup dapat melihat dan memberikan komentarnya secara langsung.

Di dalam dimensi kejelasan dan konsistensi informasi dalam komunikasi, akan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya dan kepedulian pelaksana pengelola keuangan desa. SDM berpengaruh secara langsung dalam menjaga kejelasan dan konsistensi komunikasi. Kejelasan informasi harus dijaga untuk menjaga konsistensi komunikasi. Hal yang sering muncul dari ketidak konsistenan komunikasi adalah adanya kepentingan pribadi dalam sebuah informasi dan mengaburkan tujuan utama dari komunikasi, sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten.

Melihat fakta tersebut peneliti menemui ketua BPD untuk menanyakan bagaimana alur komunikasi di desa Mranggen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, berikut kutipan hasil wawancaranya.

“... dalam pengelolaan keuangan desa, komunikasi yang dilakukan pemerintah desa cukup baik, dengan memberikan kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya melalui musrenbangdes dalam perencanaan pengelolaan keuangannya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa telah memiliki agen komunikator yang baik untuk menyalurkan informasi secara tepat dan mudah dipahami, sehingga tidak ada penyimpangan dari perencanaan awal hingga penutupan. Jadi kalau boleh saya katakan, komunikasi di Mranggen sudah lancar, jelas dan konsisten, tidak ada penyimpangan informasi.” (wawancara dengan Bpk. Sukoco selaku

Ketua BPD Desa Mranggen di Desa Mranggen pada Sabtu, 27 Agustus 2016 jam 18.30 WIB).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tiga dimensi G. Edward III sudah terpenuhi dan menunjukkan bahwa komunikasi di Desa Mranggen berjalan dengan baik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desanya. Ketiga dimensi tersebut antara lain transmisi, kejelasan dan kelancaran.

d. Sikap

Sikap dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau sikap yang ditampilkan administrator dalam menjalankan implementasi atau pelaksanaan kegiatan secara efektif. Sikap yang diambil oleh administrator terbagi dalam 2 kategori umum yakni sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif merupakan sikap yang ditunjukkan dengan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan sikap negatif adalah sikap menolak kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan desa, yang perlu diperhatikan dalam sikap ini adalah sikap PTPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, sikap perangkat desa dan masyarakat juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan dalam mengelola keuangan desa. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen peneliti menggali informasi dari Kepala Desa Mranggen, berikut hasil ringkasan wawancaranya.

“... ditanya sikap dalam mengelola keuangan, sebagian besar mendukung kegiatan pengelolaan. Namun, tidak dipungkiri memang ada beberapa yang memang menentang baik secara terang terang maupun tersembunyi karena usulannya tidak dapat terrealisasi dalam anggaran tahun berjalan. Dukungan dalam

pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari ptpkd yang sering mengadakan pertemuan dengan tpk dalam membahas sejauh mana perkembangan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kelancaran komunikasi, kecepatan respon dalam mengelola keuangan akan adanya kesalahan untuk pembenaran dan kerjasama yang solid di dalam tubuh ptpkd dan tpk memberikan poin tersendiri. Berbicara hambatan dalam pengelolaan yang ada adalah partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa masih rendah, masyarakat masih kurang memperdulikan apa yang sedang terjadi di lingkungannya, sehingga masyarakat terlihat seakan tidak peduli.” (wawancara dengan Bpk Kasmari selaku Kepala Desa Mranggen pada Senin 29 Agustus 2016 jam 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa di atas, menunjukkan di desa Mranggen terdapat sikap positif dan negatif dalam pengelolaan keuangan desa. Sikap positif tercermin dari kelancaran komunikasi antara PTPKD, TPK dan masyarakat, kemampuan PTPKD dalam mengkoordinasikan rekan tim dan kesiapan dan kesigapan PTPKD akan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, sikap negatif dapat terlihat dari ketidakpedulian masyarakat akan pembangunan dan perawatan hasil pembangunan dari pengelolaan keuangan desa.

4.3 Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan selama proses penelitian dan dibandingkan dengan teori-teori yang mendukung dalam mengamati pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan, sehingga peneliti mendapatkan pola analisis data untuk mengetahui lebih mendalam akan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan di desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Spradley dan pendekatan teori Edward III (Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Komunikasi dan

Disposisi). Analisis data Spradley terbagi dalam analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen dan analisis tema. Dalam analisis data ini akan disajikan hasil analisis akan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

4.3.1. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa dengan berdasarkan pada RKP dan RPJM Desa Mranggen. Di dalam RPJM Desa Mranggen telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa selama 10 tahun telah direncanakan untuk dilaksanakan secara bergantian di setiap dusun di desa Mranggen untuk pemerataan pembangunan. Perencanaan dilaksanakan berdasarkan kepada RPJM Desa dan RKP Desa dengan mempertimbangkan nilai dan norma masyarakat serta kebutuhan masyarakat dibutuhkan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui musyawarah rencana pembangunan desa, yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan, pendamping desa, badan permusyawaratan desa, perwakilan dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perwakilan dari kecamatan.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menyusun R-APBDesa oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh PTPKD dan Bendahara Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Slamet Haryono selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan mengalokasikan dana kepada pembangunan desa dan dilakukan secara bergantian. Perencanaan pada tahun 2016 difokuskan kepada

pembangunan TPT dan pembangunan jalan aspal dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD PKK.

Tabel 19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Lokasi	Tahun
1.	Pavingisasi dan Makadam jalan Dusun Salam	Rt/Rw 01/07 Dusun Salam	2010
2.	Pavingisasi jalan Dusun Mranggen	Rt/Rw 02/01 Dusun Mranggen	2011
3.	Pavingisasi Jalan Dusun Kunti, Makadam Jalan Dusun Kunti	Rt/Rw 01/03 Dusun Kunti	2012
4.	Makadam Dusun Mranggen	Rt/Rw 02/01 Dusun Mranggen	2013
5.	Pengaspalan Dusun Salam	Rt/Rw 01/07 Dusun Salam	2014
6.	Pavingisasi jalan Dusun Kunti, Pengaspalan Jalan Dusun Kunti	Rt/Rw 02/03, Rt/Rw 01/04 Dusun Kunti	2015
7.	Pembangunan TPT, Peningkatan Sarana Prasana Pendidikan, Pengaspalan Dusun Mranggen, (PAUD PKK)	Rt/Rw 02/01 Rt/Rw 03/01 Dusun Mranggen	2016
8.	Pavingisasi jalan Dusun Salam	Rt/Rw 02/05 Dusun Salam	2017
9.	Pavingisasi jalan Dusun Kunti	Rt/Rw 01/01 Dusun Kunti	2018
10.	Pembangunan Aula Balai Desa	Rt/Rw 02/01 Dusun Mranggen	2019
11.	Perbaikan TK dan Polindes	Rt/Rw 02/06 Dusun Salam	2020

Sumber : RPJM Desa Mranggen 2010-2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bergantian untuk ketiga dusun di dalam desa Mranggen. Perencanaan tersebut direncanakan bergantian demi menciptakan keadilan dan persamaan perkembangan pembangunan dan infrastruktur.

Menurut Handoko (1999:79) perencanaan yang dinilai baik, adalah perencanaan yang telah dilakukan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan

tersebut dilaksanakan. Perencanaan pengelolaan keuangan di desa Mranggen dimulai dari penetapan kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan keuangan desa Mranggen. Alokasi penggunaan keuangan desa Mranggen dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 20 Alokasi Penggunaan Keuangan Desa Mranggen

KLASIFIKASI	JUMLAH (Rp.)
PENDAPATAN	1.391.612.000
PENDAPATAN ASLI DESA	268.176.000
PENDAPATAN TRANSFER	1.123.436.000
BELANJA	1.377.657.900
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	573.766.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	13.300.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	72.981.900
PEMBIAYAAN	13.954.100

Sumber: APBDesa 2016/ Perkades No.3/2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa Mranggen diutamakan dalam bidang pembangunan desa. Bidang pembangunan desa memiliki beban keuangan yang harus dikelola sebesar Rp.717.610.000. Dalam bidang pembangunan tersebut terdapat 7 kegiatan pembangunan sebagai langkah pengalokasian keuangan desa, dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan pembangunan di desa Mranggen. Ketujuh kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 21 Alokasi Keuangan Desa Mranggen dalam Pembangunan

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000
1. Kegiatan Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	800.000
2. Kegiatan Pembangunan Jalan	95.070.000
3. Kegiatan Pembangunan Tulap/ Talud/ Bronjong	367.427.000
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	88.900.000
5. Kegiatan Pembangunan Taman / Pagar Kantor	42.413.000
6. Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	48.000.000
7. Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	75.000.000

Sumber : APBDesa Mranggen 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan desa Mranggen dalam pembangunan digunakan dalam rangka meningkatkan infrastruktur talut pembatas tanah (TPT). Selain pembangunan TPT peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembangunan jalan juga menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan.

Rencana kegiatan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, seluruhnya dilakukan dalam permusyawaratan dengan masyarakat. Permusyawaratan tersebut dilaksanakan guna mengetahui kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kegiatan pembangunan (RKP). Musyawarah tersebut bertujuan untuk menyatukan pandangan dan pendapat tentang penggunaan keuangan desa. Musyawarah dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, seluruh perangkat desa, guna mendapatkan kata mufakat. Setelah tercapai kata mufakat dan disetujui oleh Kepala Desa, maka rencana tersebut disahkan dalam peraturan desa berupa APBDesa.

Setelah perencanaan anggaran selesai, selanjutnya adalah pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD dibentuk oleh Kepala Desa Mranggen yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Bendahara Desa, dalam membantu pengelolaan keuangan desa. Berikut struktur organisasi PTPKD desa Mranggen.

Tabel 22 Tabel Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa Mranggen

Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam PTPKD	Bidang / Kegiatan
Kasmari, S.Pd	Kepala Desa	Penanggungjawab	
Slamet Haryono, S.H	Sekretaris Desa	Koordinator	
Alil Ulya, S.E	Kaur Umum	Bendahara	Semua Belanja Tidak Langsung
Sugeng Riyanto	Kaur Pemerintahan	Pelaksana Teknis	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sahari	Kaur Pembangunan	Pelaksana Teknis	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bahrul Hadi	Kaur Keuangan	Pelaksana Teknis	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Yayuk Sri Wahyuni	Kaur Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Teknis	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber : Dokumen PTPKD 2015

Di dalam tabel di atas, struktur PTPKD desa Mranggen terlihat bahwa Bendahara Desa Mranggen di jabat oleh Kepala Urusan Umum, bukan oleh Kepala Urusan Keuangan. Di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Bendahara Desa seharusnya dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan. Ketidak sesuaian penetapan Bendahara Desa bukan menjadi penghambat, karena penetapan PTPKD merupakan kekuasaan mutlak Kepala Desa. Penunjukan

Kepala Urusan Umum menjadi Bendahara Desa di dasarkan pada kemampuan dari Kepala Urusan Umum dalam mengelola Keuangan Desa.

Dari hasil analisa di atas, perencanaan di Desa Mranggen menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa yakni prinsip efisien dengan penunjukan Kepala Urusan Umum sebagai Bendahara Desa. Prinsip berkeadilan dengan memerikan tugas dan kewenangan sesuai dengan kemampuan individu. Sehingga perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen dapat dinilai berjalan secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan keuangan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan ketika perencanaan sudah terselesaikan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada APBDDesa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen memiliki proporsi 51,5% untuk kegiatan pembangunan, 41,2% untuk pelaksanaan pemerintahan, 5,3% untuk pemberdayaan masyarakat, 0,9% untuk pembinaan kemasyarakatan dan 1% untuk pembiayaan lain-lain.

Tabel 23 Prosentase Penggunaan Anggaran

Klasifikasi	Jumlah (Rp.)	Prosentase (%)
Pendapatan	1.391.612.000	100,00
Pendapatan Asli Desa	268.176.000	19,27
Pendapatan Transfer	1.123.436.000	80,73
Belanja	1.377.657.900	99,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	573.766.000	41,23
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	717.610.000	51,57
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	13.300.000	0,96
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	72.981.900	5,24
Pembiayaan	13.954.100	1,00

Sumber : APBDes 2016 / Perkades No. 3/2016 (olahan penulis)

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan desa menempati penganggaran tertinggi dengan Rp. 717.610.000 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebelum membicarakan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diperlukan pengorganisasian, perlu diketahui bahwa struktur organisasi pelaksana pengelolaan keuangan desa Mranggen sedikit berbeda dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di desa Mranggen, dalam struktur PTPKD terdapat bendahara desa yang memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan keuangan desa baik pemasukan dan pengeluaran. Idealnya bendahara desa dijabat oleh kepala urusan keuangan. Namun hal tersebut tidak berlaku di desa Mranggen. Bendahara desa di desa Mranggen dijabat oleh Kepala urusan Umum. Menurut penuturan dari Ketua BPD desa Mranggen, ketidaksamaan dalam penentuan bendahara desa bukan menjadi permasalahan, karena penentuan bendahara desa merupakan kuasa murni dari Kepala Desa.

Bedasarkan penuturan pendamping desa Mranggen, penetapan bendahara desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa Mranggen berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dari permasalahan penentuan bendahara desa, penetapan bendahara desa merupakan kewenangan murni Kepala Desa dalam menunjuk staf sekretariat desa untuk dapat mengadministrasikan keuangan desa. Jadi permasalahan penetapan bendahara desa merupakan kewenangan Kepala Desa secara mutlak. Berdasarkan kewenangan tersebut, peneliti menggali informasi kepada Kepala Desa tentang

alasan penunjukan kepala urusan umum sebagai Kepala Desa. Kepala Desa Mranggen menyatakan bahwa pemilihan kepala urusan umum sebagai bendahara desa di dasarkan kepada pendidikan kepala urusan umum yang merupakan lulusan Sarjana Ekonomi, sedangkan kepala urusan keuangan lulusan SLTA. Selain itu, kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi kepala urusan umum juga lebih menguasai dibandingkan kepala urusan keuangan. Alasan-alasan tersebut yang mendasari penentuan bendahara desa di desa Mranggen.

Pengalokasian keuangan desa tahun 2016 yang mencapai 51,5% untuk kegiatan pembangunan menjadi perhatian dari penelitian. Besaran prosentase tersebut digunakan dalam pelaksanaan peningkatan insfrastruktur (jalan dari makadam ke aspal di dusun Mranggen, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di PAUD PKK, pembangunan taman dan pagar balai desa, normalisasi sungai di dusun Salam, serta pembangunan TPT di dusun Mranggen dan Salam). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk memberikan gambaran umum akan anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan. RAB disusun oleh TPK dan PTPKD. Penyusunan RAB didasarkan pada kebutuhan pembangunan dan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Penyusunan RAB bertujuan untuk mengetahui berapa banyak anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembangunan, sehingga dapat diketahui estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Tabel 24 RAB Bidang Pembangunan

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	717.610.000
Kegiatan Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	800.000
Kegiatan Pembangunan Jalan	95.070.000
Kegiatan Pembangunan Tulap/ Talud/ Bronjong	367.427.000
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	88.900.000
Kegiatan Pembangunan Taman / Pagar Kantor	42.413.000
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	48.000.000
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	75.000.000

Sumber : Dokumen R-APBDesa Mranggen 2016

Penyusunan RAB di desa Mranggen dilaksanakan pada saat kegiatan akan dilaksanakan. Dalam menyusun RAB, ketua dan bendahara TPK beserta PTPKD menyusun besaran estimasi biaya yang akan digunakan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi berlebihnya pengeluaran yang pada akhirnya mengganggu proses pelaksanaan kegiatan. Penyusunan RAB memerlukan kematangan dan sesuai dengan realisasi di lapangan. Dukungan SDM di desa Mranggen yang didominasi lulusan SLTA sederajat, serta pengalaman dalam melaksanakan pembangunan yang telah lama dijalankan, menjadikan penyusunan RAB di desa Mranggen lebih lancar dan lebih baik.

Setelah RAB diselesaikan maka PTPKD mengajukan SPP kepada bendahara desa melalui koordinator PTPKD (Sekretaris Desa) untuk dikoreksi dan melanjutkan kepada Kepala Desa. Pengajuan SPP disertai RAB yang telah disusun dan laporan penggunaan anggaran pada periode yang sebelumnya. SPP di desa Mranggen dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan dana yang ada di rekening kas desa. Lama waktu pencairan dana dan penyerahan SPP berlangsung paling lama selama 2 hari kerja.

Hal tersebut dilaksanakan untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Setelah SPP di setujui dan dapat dicairkan, PTPKD memberikan keuangan tersebut kepada TPK untuk dapat memulai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan TPK dibantu oleh pelaksana kegiatan lapangan, dalam hal ini pembangunan dilaksanakan dengan memberikan pelaksanaan pembangunan kepada pemenang proyek yang sebelumnya telah dilakukan lelang proyek secara terbuka. Pelelangan proyek pembangunan tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Desember 2015 – Januari 2016. Lelang yang dilakukan ini dengan cara TPK mendatangi pemborong dengan memberitahukan dimensi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, kemudian TPK meminta estimasi biaya yang diperlukan pemborong dalam kegiatan pembangunan tersebut. Setelah diberikan estimasi biaya oleh salah satu pemborong, maka TPK mencari pemborong yang lain dan menanyakan hal yang serupa, dalam proses ini yang menjadi fokus pencarian pemborong yang cocok dari TPK adalah kesesuaian estimasi biaya dengan standarisasi pembangunan nasional, kewajaran harga barang dan estimasi penyelesaian kegiatan pembangunan. Pemborong yang dinilai sesuai dengan kemampuan oleh TPK akan dipilih untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan sepenuhnya dipercayakan kepada pemborong dengan pengawasan dari TPK. Seluruh kebutuhan yang telah disepakati dicukupkan oleh TPK. TPK memenuhi seluruh kebutuhan material secara langsung, sedangkan pemborong mencukupkan ketersediaan pekerja dalam

penyelesaian kegiatan pembangunan. Pembangunan di desa Mranggen dilaksanakan secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, dalam artian masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Penyelesaian pembangunan di desa Mranggen pada 22 Agustus 2016 mencapai Rp. 296.512.700 dari total biaya pembangunan Rp. 717.610.000 atau sebesar 41.3%. Berikut tabel penyelesaian kegiatan pembangunan desa Mranggen.

Tabel 25 Laporan Bendahara Desa Agustus 2016

No.	Kegiatan Pembangunan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Fasilitas BUMDesa	Rp. 800.000	Rp. 800.000	100 %
2.	Pengaspalan Jalan	Rp. 95.070.000	Rp. 95.070.000	100 %
3.	TPT	Rp.367.427.000	Rp. 36.742.700	10 %
4.	Sarpras Paud	Rp. 88.900.000	Rp. 88.900.000	100 %
5.	Pagar Balai Desa	Rp. 42.413.000	Rp. - - - -	0 %
6.	P2LDT	Rp. 48.000.000	Rp. - - - -	0 %
7.	Irigasi	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	100 %
Total		Rp.717.610.000	Rp. 296.512.700	41,3 %

Sumber : Pelaporan Bendahara Desa per Agustus 2016

Berdasarkan tabel di atas, pembangunan yang telah terlaksanakan di desa Mranggen per Agustus 2016 telah mencapai 41.3%, data tersebut berdasarkan data pelaporan bendahara desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Mranggen berjalan sesuai dengan agenda dalam R-APBDesa Mranggen. Pembangunan di desa Mranggen menunjukkan prosentase 41.3%, merupakan capaian yang cukup baik. Dari 7 kegiatan pembangunan yang ada di desa Mranggen, sudah 4 kegiatan yang telah diselesaikan secara 100%.

Didasarkan pada hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan desa Mranggen, pembangunan di desa Mranggen sudah mencapai lebih dari 40%. Pembangunan yang telah terselesaikan yakni pembangunan saluran Irigasi,

pembangunan Aspal, pembangunan Sarana Prasarana PAUD dan pembentukan fasilitas BUMDes. Berdasarkan data-data di atas, pelaksanaan pembangunan di desa Mranggen telah terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip taat, ekonomis, kepatutan, transparan, bertanggung jawab dan profesional dengan mengedepankan adanya tanggung jawab dari setiap penggunaan anggaran keuangan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara desa kepada Kepala Desa setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Di desa Mranggen penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya. Sehingga tidak ada permasalahan penatausahaan yang terjadi di desa Mranggen. Hal tersebut di dukung dari kerjasama antara TPK dengan Bendahara desa yang selalu menjaga komunikasi sehingga tidak terjadi kemacetan dalam penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara kepada Kepala Desa. Penatausahaan di desa Mranggen dilaksanakan dengan prinsip kepatutan dengan mengutamakan pelaporan yang efektif dan bertanggung jawab. Sehingga dapat dikatakan bahwa penatausahaan di desa Mranggen tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

d. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa Mranggen dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Pelaksanaan pertama atau semester 1 dilaksanakan pada bulan juni dan pelaksanaan semester 2 dijadwalkan akan dilaksanakan pada buala Desember. Pelaporan pengelolaan keuangan desa idealnya dilaksanakan paling lambat pada

bulan Juli untuk semester 1 dan pada bulan Januari pada semester 2. Di desa Mranggen, pelaporan semester 1 dilaksanakan pada bulan Juni, hal tersebut dikarenakan lancarnya komunikasi, mudahnya birokrasi dan sikap yang saling menghargai dan memberikan masukan pada setiap kegiatan sehingga pelaporan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah di jadwalkan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa Mranggen melalui laporan semester 1 dapat disaksikan dalam bukti fisik beberapa kegiatan pembangunan yang mulai dilaksanakan. Sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pertanggungjawaban semester 1 di desa Mranggen.

4.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan desa dalam pembangunan

a. Birokrasi (Pemerintahan)

Birokrasi (Pemerintahan) merupakan penanggung jawab dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa. Struktur birokrasi dalam pengelolaan keuangan desa di bentuk oleh Kepala Desa dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana teknis memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di desa Mranggen. PTPKD mempunyai kewenangan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang telah tercantum di dalam

APBDesa. Berikut perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam struktur pengelolaan keuangan desa Mranggen.

Tabel 26 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam PTPKD	Bidang / Kegiatan
Kasmari, S.Pd	Kepala Desa	Penanggungjawab	
Slamet Haryono, S.H	Sekretaris Desa	Koordinator	
Alil Ulya, S.E	Kaur Umum	Bendahara	Semua Belanja Tidak Langsung
Sugeng Riyanto	Kaur Pemerintahan	Pelaksana Teknis	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sahari	Kaur Pembangunan	Pelaksana Teknis	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bahrul Hadi	Kaur Keuangan	Pelaksana Teknis	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Yayuk Sri Wahyuni	Kaur Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Teknis	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber : Dokumen PTPKD 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa di sesuaikan dengan kemampuan dan bidang tugasnya di dalam pemerintahan desa. setiap pemilik kekuasaan dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya. Penetapan tugas PTPKD didasarkan atas kemampuan individu perangkat desa berdasarkan penilaian kepala desa Mranggen.

PTPKD sebagai pemegang kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian progres pembangunan yang sesuai dengan target. Bendahara desa Mranggen bukan merupakan Kepala Urusan Keuangan melainkan Kepala Urusan Umum,

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinilai kurang sesuai. Namun, penentuan Bendahara Desa dalam PTPKD merupakan hak dan kewenangan penuh dari Kepala Desa. Kepala Desa dapat menunjuk seorang untuk menjabat dalam struktur PTPKD sesuai dengan kemampuan menurut penilaian Kepala Desa.

Struktur pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen sudah jelas dan tidak berbelit-belit. Dalam setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. permasalahan yang sering muncul dari TPK adalah tidak adanya hukuman atas keterlambatan pembangunan dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan TPK dalam melaksanakan kegiatan seakan-akan kurang memperhatikan target yang disepakati sebagai batas waktu atau target pembangunan. keterlambatan penyelesaian pembangunan akan menghambat pengelolaan keuangan desa utamanya dalam penetapan laporan pertanggungjawaban.

Dalam struktur birokrasi pengelola keuangan desa menerapkan prinsip taat, keadilan dan bertanggungjawab. Prinsip taat terlihat dari alur pencairan keuangan desa di dasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Prinsip keadilan dapat dilihat dari pemepatan/penunjukan Kepala Urusan Umum sebagai bendahara desa sesuai dengan kemampuannya. Bertanggung jawab dapat dilihat dari adanya pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dari pengelolaan kkeuangan desa Mranggen. Namun, prinsip

efektif kurang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan desa, hal tersebut terlihat dari penyelesaian pembangunan di luar dari target yang telah di tetapkan.

Dari fakta di atas, diketahui bahwa struktur birokrasi pengelola keuangan di Desa Mranggen sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. terpenuhinya prinsip pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Mranggen dapat mengelola keuangan dengan baik. Permasalahan yang perlu diselesaikan adalah pencapaian target dengan tepat dengan menerapkan sistem pemberian hukuman terhadap keterlambatan pencapaian target serta pemberian penghargaan atas pencapaian prestasi pembangunan (*reward and punishment*).

b. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:97) menyatakan bahwa sumber daya terbagi dalam 4 bagian. Pembagian tersebut antara lain, 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya kewenangan, 3) sumber daya peralatan, dan 4) sumber daya keuangan/anggaran. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan di Desa Mranggen, keempat sumber daya tersebut dibutuhkan dalam mencapai tujuan akhir dari pengelolaan keuangan desa yaitu peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan desa di Desa Mranggen rata-rata berpendidikan SLTA sederajat. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pejabat pengelola keuangan desa memiliki dampak positif. Dampak tersebut dapat dilihat dari keaktifan dan kepedulian

pejabat pengelola keuangan desa yang ada. SDM yang berkualitas di desa Mranggen mendukung pembangunan di desa Mranggen. Dukungan tersebut berupa capaian pengerjaan pembangunan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut sumber daya manusia pengelola keuangan desa di desa Mranggen.

Tabel 27 Sumber Daya Pengelola Keuangan Desa

NAMA	JABATAN DALAM PTPKD	PENDIDIKAN
KASMARI, S.Pd	Penanggungjawab	Strata-1
SLAMET HARYONO, S.H	Koordinator	Strata-1
ALIL ULYA, S.E	Bendahara	Strata-1
SUGENG RIYANTO	Pelaksana Teknis	SLTA
SAHARI	Pelaksana Teknis	SLTA
BAHRUL HADI	Pelaksana Teknis	SLTA
YAYUK SRI WAHYUNI	Pelaksana Teknis	SLTA

Sumber : Dokumen PTPKD 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pengelola keuangan desa di desa Mranggen memiliki pendidikan SLTA dan lulusan Sarjana Strata-1. Tingginya pendidikan pejabat pengelola keuangan desa tidak menjamin penguasaan keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Penguasaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting karena saat ini pelaporan keuangan desa dilakukan dalam bentuk cetakan komputer (*print out*).

Mengingat pentingnya kemampuan dan keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta kekurangan pelaksana pengelola

keuangan desa dalam bidang tersebut, maka pemerintah desa Mranggen mengangkat satu Karyawan Desa. Karyawan Desa difokuskan pada penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintahan Desa Mranggen. Pengangkatan Karyawan Desa sebagai langkah pemerintah desa Mranggen untuk dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan dalam teknologi informasi dan komunikasi.

2. Sumber Daya Kewenangan

Kejelasan struktur organisasi dalam PTPKD memberikan tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat pengelola keuangan desa. Tugas dan fungsi yang melekat dari setiap pejabat pengelola keuangan desa disertai dengan kewenangan-kewenangan yang melekat pada tugas tersebut. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh setiap pelaksana pengelola keuangan desa menjadi pendukung dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat berjalan secara maksimal. Pembagian kewenangan merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang berkeadilan. Maksudnya memberikan kewenangan dengan memahami kemampuan dari setiap individu di dalam PTPKD.

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen dapat dikatakan bahwa sumber daya kewenangan di Desa Mranggen sudah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa. sumber daya kewenangan memberikan kejelasan tugas pokok dan fungsi yang akan diselenggarakan. Kewenangan yang melekat pada setiap pengelola keuangan desa Mranggen bersifat mutlak dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Daya Peralatan

Dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan peralatan pendukung. Peralatan pendukung dalam pengelolaan keuangan desa antara lain komputer, peralatan lab uji bahan dan materi bahan bangunan, dan jaringan internet. Peralatan yang dimiliki desa Mranggen terbatas pada perangkat komputer dan jaringan internet. Tidak adanya lab uji bahan menjadi hambatan dalam melaksanakan pembangunan. Karena dalam setiap penyusunan RAB harus dilakukan uji bahan bangunan guna menyesuaikan dengan standart nasional yang ada. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RAB adalah antrian uji bahan ke lab bahan yang menjadi bahan kegiatan pembangunan sehingga menghambat terselesaikannya RAB secara tepat waktu.

4. Sumber Daya Keuangan/Anggaran

Sumber daya anggaran desa Mranggen mencapai Rp 1.391.612.000 pada tahun 2016. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan desa seperti PADes, Dana Bagi Hasil Retribusi dan Pajak, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan lan yang sah. Berikut sumber-sumber pendapatan desa Mranggen pada tahun 2016.

Tabel 28 Sumber Keuangan Desa Mranggen

Rincian	Anggaran (Rp.)
Pendapatan	1.391.612.000
Pendapatan Asli Desa	268.176.000
Dana Desa	603.557.000
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Dan Tribusi Daerah	45.120.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	351.759.000
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	123.000.000

Sumber : APBDesa 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber daya anggaran di desa Mranggen cukup besar. Sumber daya desa Mranggen menunjukkan bahwa pemerintah desa Mranggen memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa Mranggen secara bertanggungjawab dan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat dan peningkatan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sumber daya di desa Mranggen menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan. faktor yang menjadi pendukung adalah tingkat pendidikan, keteraturan dan kewenangan yang disiplin / tidak ttumpang tindih, serta anggaran/keuangan yang cukup besar dari sumber-sumber keuangan desa. faktor yang menghambat adalah keberadaan lab uji bahan bangunan yang tidak tersedia sehingga menghambat pengelolaan keuangan desa Mranggen.

c. Komunikasi

Penggunaan media WA dalam komunikasi merupakan terobosan baru perangkat desa Mranggen untuk dapat mentransmisikan informasi kepada PTPKD, TPK dan masyarakat. Kemajuan alat komunikasi juga menjaga kejelasan dari informasi yang disampaikan, karena informasi yang disampaikan dapat ditayakan langsung kepada pemberi informasi. Kejelasan informasi akan mempengaruhi konsistensi informasi. Informasi yang konsisten akan menjadikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Transmisi, kejelasan dan konsistensi merupakan dasar komunikasi yang diutarakan Edward III.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa memenuhi prinsip transparan, efektif, ekonomis, bertanggungjawab dan kepatutan. Transparan, dapat

dilihat dari terbukanya informasi keuangan desa bagi siapa saja yang ingin mengetahui progres atau kemajuan dalam pengelolaan keuangan desa. Efektif dan ekonomis, dapat dilihat dari penggunaan aplikasi *Whatapps Mesenger* (WA) di *smartphone* untuk saling tukar menukar informasi dengan mudah, cepat, berbiaya murah dan tepat sasaran. Bertanggung jawab, setiap komunikasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuanga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya serta kebenarannya. Keputusan, seluruh kegiatan komunikasi didasarkan pada aturan yang berlaku dan secara wajar serta profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

d. Sikap

Sikap pengelola keuangan di desa Mranggen merupakan kunci dari keberhasilan capaian target atas tujuan pengelolaan keuangan. Sikap pejabat pengelola keuangan di desa Mranggen sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pejabat pengelola keuangan. Sikap saling mendukung dan aktif dalam pengelolaan keuangan menjadi pendukung dari keberhasilan pencapaian pengelolaan keuangan yang ada di desa Mranggen.

Selain dukungan, hambatan dari sikap yang ada adalah sikap oknum pengelola keuangan desa yang lebih mementingkan kepentingan golongan dan pribadi di atas kepentingan masyarakat. hambatan tersebut terlihat dari keengganan oknum pengelola keuangan desa yang hanya membantu proses pengelolaan keuangan jika kegiatan pengelolaan keuangan tersebut menguntungkan golongannya. Apabila kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak

berpihak kepada golongannya, maka oknum tersebut enggan untuk membantu atau melaksanakan kegiatan pemangunan tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan sistem *reward and puishment* untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.



BAB V PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Mranggen sebagai berikut. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan atas asas keterbukaan, akuntabilitas dan transparan yang tetap menjunjung tinggi nilai dan norma desa Mranggen. Pengelolaan keuangan desa Mranggen dalam pelaksanaannya berlandaskan pada aturan hukum yang ada antara lain permendagri dan perda tentang pengelolaan keuangan desa.

A. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mranggen meliputi:

1. Perencanaan, perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan R-APBDesa oleh sekretaris desa dibantu masyarakat dan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka R-APBDesa diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Camat. Setelah hasil evaluasi selesai maka R-APBDesa disahkan menjadi Perkaden atau APBDesa. Dalam APBDesa tahun 2016 desa Mranggen memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.391.612.000 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.573.766.000, pembangunan desa Rp.717.610.000, pemberdayaan masyarakat Rp.13.300.000 dan pemberdayaan masyarakat Rp.72.981.900. Perencanaan dalam pembentukan PTPKD dilakukan

dengan hak mutlak Kepala Desa sehingga dalam penentuan Bendahara Desa ditunjuk Kepala Urusan Umum dengan pertimbangan atas kemampuan, kapasitas dan kemampuan Kepala Urusan Umum.

2. Pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen dilaksanakan oleh PTPKD dan TPK secara bekerja sama untuk mengelola keuangan desa. Kerjasama dilakukan untuk menyesuaikan antara rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan awal pengelolaan keuangan desa.
3. Penatausahaan, dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa di desa Mranggen bukan di jabat oleh kepala urusan keuangan, melainkan kepala urusan umum, hal tersebut dilakukan karena kepala urusan keuangan kurang menguasai TI dan yang memiliki kemampuan TI adalah kepala urusan umum selain itu, kepala urusan umum juga lulusan Sarjana Ekonomi. Penatausahaan dilakukan secara tertib aturan hukum yakni dilaksanakan maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga penatausahaan di desa Mranggen cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan..
4. Pelaporan, dilakukan oleh Kepala Desa di desa Mranggen secara rutin tiap semester. Terdapat 2 semester yaitu semester awal dan semester akhir. Hingga penelitian dilakukan, pelaporan yang sudah dilaksanakan adalah pelaporan semester awal dengan realisasi

anggaran mencapai 63% untuk pendapatan dan 35% untuk belanja desa.

5. Pertanggung jawaban dilakukan oleh seluruh pengelola keuangan desa. pertanggung jawaban administrasi dilakukan oleh TPK ke PTPKD, PTPKD ke Pemerintah Desa, Pemerintah Desa melalui Kepala Desa mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten. Pertanggungjawaban langsung dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa atas penyelesaian kegiatan pembangunan dan nilai kemanfaatan atas kegiatan kepada masyarakat desa Mranggen.

B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa

Mranggen meliputi:

A. Faktor Pendukung:

- a Taat pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga alur birokrasi tidak berbelit-belit dan langsung pada tujuan pengelolaan keuangan (Birokrasi)
- b Keadilan, prinsip keadilan dengan menempatkan pejabat pengelola keuangan desa dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pelaksana pengelola keuangan desa (Birokrasi)
- c Tanggungjawab pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Birokrasi)

- d Tingkat pendididkan PTPKD yang rata-rata SLTA memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa karena keaktifan dan kemampuan dalam administrasi pengelolaan keuangan desa (Sumber Daya Manusia).
- e Sumber daya anggaran yang pasti dan jelas memberikan dampak dalam mendukung pencapaian kegiatan pembangunan (Sumber Daya Anggaran)
- f Pengangkatan karyawan desa memudahkan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (Sumber Daya Manusia)
- g Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengelolaan keuangan desa yang jelas atas tugas dan fungsinya, maka pengelolaan keuangan desa akan lebih cepat, efektif dan efisien (Sumber Daya Kewenangan)
- h Kepastian komunikasi antara PTPKD dan TPK menjadi pendukung terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan desa (Komunikasi dimensi kepastian)
- i Transparansi kepada masyarakat membuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lebih dekat dan terbuka (Komunikasi)
- j Pemanfaatan media WA menjadikan komunikasi lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Komunikasi)

B. Faktor Penghambat:

- a Kurang tegasnya Kepala Desa dalam memberikan hukuman pada pelaksana pembangunan yang tidak sesuai dengan target semula (Birokrasi).
- b Tidak adanya lab uji bahan di tingkat kecamatan milik pemerintah sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan karena harus menunggu hasil dari lab bahan dari penyedia jasa pengujian swasta (Sumber Daya Peralatan)
- c Kurangnya kemampuan dalam penguasaan Teknologi Informasi dan komunikasi oleh pengelola keuangan desa (Sumber Daya Manusia).
- d Kepemilikan *smartphone* dengan jaringan internet yang lemah menjadi penghambat komunikasi pengelolaan keuangan desa (Komunikasi dimensi keajekan)
- e Adanya oknum yang lebih mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan masyarakat (Sikap)

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diperhatikan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat. Saran tersebut antara lain.

1. Hendaknya pemerintah desa dapat menerapkan sistem *reward and punishment* dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa.
2. Diperlukan adanya laboratorium uji bahan di setiap kecamatan sehingga akan mempercepat kegiatan pengujian bahan dan percepatan pembangunan.
3. Perlu diadakan peningkatan penguasaan teknologi informasi dan alat komunikasi sebagai wujud modernisasi komunikasi dalam menjamin keterbukaan informasi dan komunikasi
4. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan untuk pengelola keuangan dalam bidang manajerial dan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaksana pengelola keuangan desa untuk kemajuan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bryant, C. & White, L. G., 1989. *Manajemen Pembangunan (Alih Bahasa Riyanto L.)*. Jakarta: LP3ES.
- Daldjoeni, N, dan Suyitno A. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Eko, Sutoro, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, dan Suharyanto. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Freddy, Rangkuti. 2001. *Analisis SWOT : membedah kasus bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- G.R, Terry, dan L.W Rue. 2013. *Dasar Dasar Manajemen, cetakan keempat belas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Agus Purbathun. 2009. "Konsep Pemberdayaan Partisipasi." Diakses Januari 14.30, 2016. <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>.
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Irawan, P., 1997. *Analisis Kinerja : Panduan Praktis untuk Menganalisis Kinerja Organisasi, Kinerja Proses dan Kinerja Pegawai, Lemabag Administrasi Negara*. Jakarta: Gramedia.

- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kamus, Tim Penyusun Pusat. 2007. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pusaka Cidesindo.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. *Indeks Desa Membangun. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik. 2015. *INDEKS PEMBANGUNAN DESA 2014 "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa"*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik.
- Keuangan, Kementrian. 2015. *Penyerapan Dana Desa di Indonesia*. 1 Desember. Diakses April 5, 2016. www.kemenkeu.go.id.
- Mardikanto. 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Penerbit TS.
- Moleong, Lexy J. 2007. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* 6. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.
- Peraturan Desa Mranggen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Realisasi Keuangan Desa Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Riyadi, dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *“Perencanaan Pembangunan Daerah.”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Saparin. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sevilla, Consuelo G., Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, dan Gabriel B. Uriarte. 1993. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Solopos, Antara news. 2015. *6 Masalah ini Hambat Penerapan UU Desa. 16 Desember.* Diakses April 5, 2006. <http://m.solopos.com/2015/12/16/uu-des-6-masalah-ini-hambat-penerapan-uu-des-671553>.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Jakarta: Citra Utama.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan.* Malang: UB Press.


Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: APII Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintah Desa/Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah : Suatu telaah Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.





LAMPIRAN



Lampiran 1 Curriculum Vitae

CURICULUM VITAE

Nama : FILDA WAHAR SATYAWINATA

Nomor Induk Mahasiswa : 125030100111060

Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 24 Januari 1994


Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Mranggen II Tamat tahun 2006
2. SMP Negeri 1 Papar Tamat tahun 2009
3. SMA Negeri 1 Kertosono Tamat tahun 2012

Pendidikan Non-Formal :

1. Pendidikan dan Pelatihan *Microsoft Office* tahun 2011
2. Pendidikan dan Pelatihan Otomotif BLK Kediri tahun 2013

Konsep Permasalahan Penelitian



Akar Permasalahan:

1. Banyaknya Sumber Keuangan Desa
2. Kurang Transparan laporan Keuangan
3. Kapasitas Perangkat Desa
4. Partisipasi Masyarakat
5. Pengelolaan Keuangan dalam Pembangunan

Batasan Permasalahan UU No. 6 Tm 2014

- Pihak yang terkait**
1. Kepala Desa
 2. PTPKD
 3. Masyarakat

Harapan / Capaian

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT meliputi

1. Peningkatan Pembangunan
2. Pelayanan Masyarakat
3. Peningkatan Ekonomi Sosial
4. Kemandirian Desa

Lampiran 3 Interview Guide

A. Kepala Desa

1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa apa yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan di desa Mranggen?
2. Bagaimana kinerja PTPKD dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen?
3. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban?
4. Apa saja yang menjadi kendala dalam mengelola keuangan desa?
5. Bagaimana bapak mengatasi semua permasalahan yang ada di dalam pengelolaan keuangan desa?

B. PTPKD

1. Apa saja yang menjadi tantangan dalam merencanakan pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana langkah bapak dalam melaksanakan kegiatan dengan bersamaan dan dalam jangka waktu yang cukup singkat?
3. Bagaimana kinerja atasan dan bawahan anda dalam mengelola keuangan desa?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dan bagaimana bapak mengatasinya?

C. TPK

1. Setelah mendapatkan mandat dari PTPKD, bagaimana bapak mengelola keuangan dan memulai kegiatan?
2. Kendala apa saja yang sering muncul dari kegiatan yang ada laksanakan?
3. Bagaimana bapak mengatasi permasalahan yang ada di dalam kegiatan yang sedang berlangsung?

D. BPD

1. Bagaimana pendapat bapak dengan pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen?
2. Apakah kendala yang sering di hadapi ketika dalam perencanaan dan pelaporan keuangan desa?
3. Siapakah aktor utama yang memegang kunci pengelolaan keuangan desa?
4. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat atas adanya pengelolaan keuangan desa secara langsung oleh pemerintah desa?
5. Bagaimana sikap masyarakat dalam menjaga aset/infrastruktur yang sudah ada?

E. Tokoh Masyarakat

1. Dampak langsung apakah yang bapak dapatkan dari adanya pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan?
2. Seberapa jauh keterbukaan informasi atas kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa?
3. Bagaimana pendapat anda dengan aparat pengelola keuangan desa?

Lampiran 4 Persetujuan Komisi Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan menjadi pembimbing mahasiswa yang terdaftar sebagai berikut:

Nama : Filda Wahar Satyawinata

NIM : 125030100111060

Jurusan : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Desa untuk peningkatan pembangunan daerah dalam prespektif kualitas sumber daya manusia dan kinerja pemerintah desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)

No.	Nama Komisi Pembimbing	Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Muhammad Nuh, S.IP., M.Si.	Ketua		16/02 '16
2.	Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA.	Anggota		16/02 '16

Malang, 15 Februari 2016

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Chairul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001

Formulir yang telah lengkap dan ditandatangani dibuat rangkap untuk:

1. Mahasiswa
2. Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing
3. Prodi



Lampiran 5 Surat Tugas 1


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2799/UN10.3/KP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dr. Muhammad Nuh, S.IP., M.Si

NIP : 19710828 200604 1 001

Pangkat/Gol : Penata / III c

Jurusan : Administrasi Publik

Untuk bertindak selaku dosen pembimbing penyusunan proposal dan laporan skripsi dari

No.	Nama	NIM	Program Studi (Konsentrasi)	SKS
1.	Filda Wahar Satyawinata	125030100111060	Ilmu Administrasi Publik	135

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Malang, 17 Februari 2016

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Cheirul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001

Formulir rangkap 4 untuk:



Lampiran 6 Surat Tugas 2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2759/UN10.3/KP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA

NIP : 20110785 0421 1 001

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b

Jurusan : Administrasi Publik

Untuk bertindak selaku dosen pembimbing penyusunan proposal dan laporan skripsi dari

No.	Nama	NIM	Program Studi (Konsentrasi)	SKS
1.	Filda Wahar Satyawinata	125030100111060	Ilmu Administrasi Publik	135

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Malang, 17 Februari 2016

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Choirul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001

Formulir rangkap 4 untuk:





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

SARAN-SARAN PERBAIKAN

a) Pendahuluan : (Perlu / Tidak *) :

Revisi pendahuluan paragraf 2 & 3

b) Tinjauan Pustaka : (Perlu / Tidak *) :

Revisi abstrak & bibliografi

c) Metode Penelitian : (Perlu / Tidak *) :

lokasi?

Malang, 20 Juni 2016
 Penguji,

Dr. Muhammad Nuh, S.I.P., M.Si

NIP. 19710828 200604 1 001

Catatan :Mahasiswa memperbanyak rangkap 2, untuk diserahkan pada masing-masing Dosen Penguji pada saat ujian.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMUADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

SARAN-SARAN PERBAIKAN

a) Pendahuluan : (Perlu / Tidak *) :

bermuansa umum → khusus

b) Tinjauan Pustaka : (Perlu / Tidak *) :

Muansa konseptualnya diperjelas

c) Metode Penelitian : (Perlu / Tidak *) :

- disambatkan antara fokus dgn metode analisis

Malang, 20 Juni 2016
Penguji,

Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA

NIP. 2011078512141001

Catatan : Mahasiswa memperbanyak rangkap 2, untuk diserahkan pada masing-masing Dosen Penguji pada saat ujian.

